

**PEMBAGIAN HARTA WARIS PASCA DI KETAHUI
KEBERADAAN *MAFQUD*
(Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)



Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
IZZA FITRIYATUL LAILI
NIM : 204102010079
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**PEMBAGIAN HARTA WARIS PASCA DI KETAHUI
KEBERADAAN *MAFQUD*
(Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)


Oleh :

IZZA FITRIYATUL LAILI

Nim : 204102010079

Disetujui pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Dr. Sri Lumnatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197410081998032002

**PEMBAGIAN HARTA WARIS PASCA
DI KETAHUI KEBERADAAN *MAFQUD*
(Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Desember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Beski, S.H., M.H.
NIP. 198804132019031008


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198503222023211011

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah





Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa' 4: Ayat 7)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), "Q.S.An-Nisa (4) Ayat 7".(Bandung : PT.Syaamil Cipta Media ,2007,62

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur kepada Allah SWT dan rasa bangga , skripsi ini saya Persembahkan kepada :

1. Almarhum bapak Muhammad Fatchur Rochim selaku bapak kandung saya yang nasihat dan motivasinya senantiasa saya ingat sehingga saya terdorong untuk terus giat menimba ilmu, mencari ilmu hikmah, mencari kefahaaman agama dan mencapai cita-cita luhur yaitu agar sukses urusan dunia akhirnya.
2. Ibu Umi Mu'alifah selaku orang tua saya/ibu saya yang selalu memberikan doa, suport, dan dukungannya, baik dukungan berupa moril dan materiil yang penuh dengan totalitas dan kegigihan yang sudah didedikasikan kepada saya sehingga saya mampu menuntaskan tugas akhir perkuliahan ini dengan baik dan lancar. Atas semua jerih payah dan upayanya melalui doa, support, beserta pengorbanan tenaga, biaya dan pikiran yang diberikan kepada saya, sehingga saya sangat berterima kasih dan mengucapkan syukur *Alhamdulillah Jazakumullah khoiro.*
3. Keluarga besar saya, adik saya Muhammad Alfath Asrofi Akbar dan saudara saudara saya yang lainnya. Ucapan Terima kasih dan syukur saya ucapkan Alhamdulillah Jazakumullahu Khoiron untuk doa dan dukungannya.
4. Para guru-guru saya dari jenjang TK Nurul Hidayah 74, MIMA 24 Miftakhul Ulum, MTS Al Amien dan MA Al Amien serta pengasuh Pondok Pesantren Al Amien Sabrang Ambulu Jember.
5. Almamater peneliti yang dengan rasa hormat dan penuh rasa bangga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

6. Semua teman-teman Hukum Keluarga 3 beserta para sahabat saya yang telah menemani perjalanan dalam perjuangan saya, serta yang telah memberikan doa dan dukungan kepada saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil Alamin puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa menuangkan limpahan Rahmat serta karunia-Nya. Karena berkat dari pemberian-Nya itulah penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Waris pasca diketahui keberadaan *Mafqud* (Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum Islam)” ini dapat di tuntaskan dengan baik dan patut sebagaimana harapan. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat-sahabatnya beserta seluruh umat Islam yang senantiasa tetap dalam jalan dan mencari ridho-Nya. Pada kesempatan yang baik ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddik Jember yang telah memberikan waktu, tenaga beserta pemikirannya dengan penuh totalitas dalam memimpin kampus UIN KHAS Jember ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddik Jember yang telah memberikan waktu , tenaga beserta pemikirannya dengan penuh totalitas untuk Fakultas Syariah tercinta ini.
3. Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidiq Jember;
5. Dr. Ahmadiono, M.H.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H selaku Sekertaris jurusan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Ibu Inayatul Anisah ,S.Ag., M.Hum selaku koordinator Program Studi Hukum keluarga;

8. Ibu Sri Lumatus ,S.Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Terima kasih atas bimbingan,arahan,dan ilmu serta kesabarannya dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini;
9. Keseluruhan para Dosen-dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang juga sangat berjasa selama peneliti menempuh gelar sarjana strata satu;

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan- kebaikan yang telah di berikan kepada penulis dengan balasan yang baik dan mulia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, maka adanya kritik, saran beserta masukan di harapkan agar penulis mampu memperbaiki kualitas menyusun karya ilmiah kedepan. Akhirnya, penulis Ucapkan terima kasih dan semoga Skripsi ini dapat memberi sumbangansih terhadap peningkatan keilmuan untuk bangsa Indonesia.

Jember, 19 November 2024

Izza Fitriyatul Lail 204102010079

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Izza Fitriyatul Laili, 2024: *Pembagian Harta Waris Pasca diketahui keberadaan Mafqud (Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum Islam).*

Kata Kunci : Harta Waris, *Mafqud*, Hukum Perdata, Hukum Islam

Status kewarisan orang hilang menjadi persoalan terhadap ketidakpastian hukum diketahui mengenai hidup dan matinya. Ketidakjelasan terhadap mempengaruhi terhadap status istrinya, hartanya dan warisannya kepada orang lain, sehingga kejelasan status hukumnya baik pewaris dan ahli warisnya dapat mempengaruhi proses pembagian harta warisan yang seharusnya menjadi haknya. Salah satu pembagian waris tersebut yaitu Pembagian Harta Waris Pasca di ketahui keberadaan Mafqud. Mafqud yaitu orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup-matinya. Orang ini, sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau meninggal.

Fokus kajian yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana kewarisan orang hilang/mafqud perspektif hukum Perdata dan Hukum Islam ? 2. Bagaimana status harta waris mafqud yang telah dibagi kepada ahli waris setelah kembalinya mafqud perspektif hukum perdata dan Hukum Islam

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kewarisan orang hilang/Mafqud perspektif hukum Perdata dan Hukum Islam . Serta mengetahui status harta waris Mafqud yang telah di bagi kepada ahli waris setelah kembalinya Mafqud perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Tehnik pengumpulan datanya yakni studi dokumen atau Kepustakaan dengan mengkaji informasi tentang hukum yang ada pada dokumen, buku, Kitab-kitab ulama, kitab suci atau sumber lain. Kemudian Tehnik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Sedangkan keabsahan datanya menggunakan tehnik Triangulasi

Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwasanya 1) kewarisan orang hilang menurut hukum Islam yaitu harta atau hak dari orang tersebut di tangguhkan terlebih dahulu atau ditahan terlebih dahulu. Serta menurut hukum perdata sesuai dengan putusan hakim yang tertera dari KUHPperdata. 2) Jika di lihat dari Status harta waris Harta waris menurut hukum Islam di tangguhkan terlebih dahulu jika orang tersebut di kabarkan benar benar tidak ada atau meninggal maka harta warisannya di berikan kepada ahli waris yang lain. Serta menurut hukum perdata menyatakan tidak ada tanda tanda masih hidup selama 5 tahun dari awal di kabarkannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Bahan Hukum	40

D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Bahan Hukum	42
F. Keabsahan Bahan Hukum	43
G. Tahap-Tahap Penelitian	43
BAB 1V PENYAJIAN BAHAN HUKUM	45
A. Kewarisan Orang Hilang Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.....	45
B. Status Hukum Waris pasca Pembagian.....	59
BAB V PENUTUP	73
A. Simpulan	73
B. Saran-Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku hanya untuk umat Islam, yang mana hukum kewarisan di negara islam yang ada di seluruh dunia ini dapat berpengaruh di daerah yang negara nya islam.¹ Salah satu beralihnya harta, apabila seseorang yang mempunyai harta (pewaris) itu sudah tidak ada atau meninggal. Kemudian orang tersebut atau orang yang mempunyai harta membagikan hartanya kepada seorang ahli waris yang masih hidup. Harta bisa beralih kepada ahli waris apabila ahli waris tersebut mempunyai hubungan kepada pewaris, baik adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu adanya hubungan nasab yang sebabkan oleh kelahiran. Di samping itu juga adanya hubungan perlawanan. Hubungan perkawinan berlaku juga kepada ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan tersebut.²

Apabila ada salah satu ahli waris yang hilang atau masih belum tentu tau ada dimana keberadanya, ahli waris tersebut di sebut dengan istilah "mafqud". Dalam kajian hukum Islam (fiqh) orang hilang di sebut "Mafqud" adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak di ketahui masih hidup atau sudah meninggal dunia. Orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak di ketahui secara pasti apakah orang masih hidup atau sudah meninggal. Orang

¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 127

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana. 2004)315

hilang teesbeut menjadi persoalan dalam hukum kewarisan karena kepastian hidupnya merupakan menjadi syarat dalam kewarisan.³

Di Indonesia ini merupakan negara yang mayoritas warga negaranya beragama Islam. Hukum Islam berbagai ilmu yang di hadapai dalam kehidupan dan di atur di dalamnya,yang bersumber dari al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam mencangkup berbagai aspek yaitu, waris, wakaf, hibah dan wasiat. Hukum Islam salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan merupakan bagian terkecil dari hukum keluargaan. Waris ini merupakan hal yang sangat sensitif di dalam kehidupan masyarakat dan bahkan bisa menyebabkan keluarga pecah. Banyak keluarga yang pecah dan hancur akibat persoalan warisan yang pembagiannya tidak adil. Dalam islam pembagian waris ini menggunakan ilmu faraid. Hukum waris itu katanya sangat erat bagi kehidupan manusia karena pasti semua orang akan mengalami kematian.

Pengertian hukum waris hingga saat ini baik para ahli hukum Indonesia, belum ada keseragaman antar ahli. Pengertian hukum waris, masih bermacam-macam, salah satunya menurut dari Wirjono Prodjokoro menggunakan istilah hukum waris adalah soal apa dan bagaimana pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain atau sanak kerabatnya yang masih hidup. Berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawaki Pers, 2014), 95-96

pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian Masing-masing “, sumber hukum yang di jadikan landasan waris ialah al-quran surah An-nissa ayat 33 yaitu :⁴

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Dan untuk Masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan ahli waris atas harta peninggalan dari harta yang di tinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesukemati

Sumber yang lainnya yakni hadist riwayat Muslim “bagilah harta warisan kepada ahli waris (ashabul furudh) sesuai dengan ketetapan kitabullah, sedang sisanya ke pihak keluarga laki-laki yang terdekat (HR. Muslim) dan sumber terakhir adalah ijma’ dan ijtihad para ulama seperti kompilasi hukum Islam (KHI) yang sudah menjadi hukum positif berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 di dalam buku II Pasal 171 s/d 214 termuat hukum kewarisan yang berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah atau Hadist.

Sumber yang berbunyi dari hadist tersebut adalah ;⁵

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ ۖ

Artinya: Dari ibnu Abbas r.a. dari Nabi Muhammad, beliau bersabda "Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah di tentukan) kepada

⁴ Fathurahman, *Hukum Islam Kewarisan Islam Ilmu Waris*, (Bandung; Al-ma'rif, 1975)72

⁵ Achamd Yani, (Jakarta, kharisma putra utama, 2016), 12

yang berhak, dan Selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (HR., Bukhari dan Muslim).

Kewarisan Islam mengatur secara lengkap mengenai peralihan harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli waris. Di dalam hukum waris Islam telah lengkap pula diatur dan tata cara tuntas hal-hal yang menyangkut peralihan harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli waris. Dalam kewarisan hukum Islam itu ada beberapa rukun yang mana terdapat pada KHI pasal 171 huruf a yaitu ;

”Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.”

Adapun Rukun-rukun waris tersebut adalah:⁶

1. Meninggalnya pewaris
2. Hidupnya ahli waris
3. Adanya harta waris

Syarat menjadi seorang ahli waris itu ketika meninggalnya seorang pewaris. Sebab-sebab menjadi seorang waris itu harus terpenuhi yang pertama yaitu adanya hubungan kekerabatan atau nasab dan yang kedua yaitu adanya hubungan sebuah pernikahan. Masalah yang sering kita jumpai terhadap mewarisi karena hubungan pernikahan itu adanya sebuah pernikahan yang sah Bagaimana terjadi antara kedua belah pihak yaitu sebuah kasus perceraian di

⁶ Baligh Maulida Qoryna “Status Kewarisan Orang Hilang Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”(Skripsi ,IAIN Jember ,2020)22.

antara mereka yang bisa memutuskan sebab mewarisi atau tidak.⁷ Hubungan kekerabatan atau disebut dengan hubungan nasab yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran baik yang dekat maupun jauh Seperti contohnya hubungan anak laki-laki dan saudara perempuan, seayah atau seibu.

Terkait dengan ahli waris *Mafqud* ketika ahli waris itu menjadi seorang pewaris bagian dari harta warisan tersebut dari harta peninggalan orang yang mewariskan itu ditahan sampai jelas persoalannya. Apabila dia muncul dalam keadaan hidup dia berhak mengambilnya. jika dia muncul dalam keadaan hidup sesudah ditetapkan kematiannya, dia mengambil sisa dari bagiannya yang berada di tangan ahli waris.⁸

Orang hilang menurut istilah di sebut dengan *mafqud*. *Mafqud* menurut bahasa berarti hilang. Sesuatu bisa di katakan hilang apabila sudah tidak ada atau lenyap. Sedangkan *mafqud* menurut istilah seseorang yang hilang dan terputus kabarnya tentang dirinya, serta tidak di ketahui hidup atau matinya. Secara istilah ada beberapa pengertian *Mahfud* diantaranya adalah orang yang tidak diketahui keberadaannya Setelah sekian waktu menghilang dari tempatnya. Atau orang hilang, terputus beritanya, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal.⁹ Sehingga dalam istilah fiqih *Al mafqud* bermakna orang hilang sebab tidak diketahui kabar beritanya karena telah meninggalkan tempat tinggalnya.

⁷ Baligh Maulida Qoryna “ Status Kewarisan Orang Hilang Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata,” (Skripsi ,IAIN Jember ,2020),52

⁸ Ahmad yaafi “Bagaimana jika ahli waris Hilang, tetap dapat warisan ?” di akses pada 18 November 2024 <https://bincangsyariah.com/hukumislam/ibadah/bagaimana-jika-ahli-waris-hilang-tetap-dapat-warisan/>

⁹ Muhammad Ali Ash Syabumy, *Al Mawaris Fi Al syariat Al Islamiyah A'ladawil Kitab wa Al Sunnah*, 1399 H/ 1979, cet ke 2 h.196

Seperti persoalan yang menimpa bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang Silih berganti, seperti kasus hilangnya orang-orang yang terkena musibah pada waktu bencana tsunami di Aceh pada Desember 2004. Atau kasus TKI yang hilang diluar negeri ,mereka pergi bekerja tanpa terdaftar sebagai tenaga kerja resmi. Terkadang ditemukan adanya informasi yang terputus bahkan puluhan tahun tidak ada kabar beritanya, hidup atau matinya ,membuat pemerintah Indonesia sulit melacak keberadaan warga negaranya. Hilangnya seseorang yang saat ini keberadaannya masih menjadi misteri adalah kasus penghilangan orang secara paksa (penculikan aktivis 1997/1998).¹⁰

Dalam menentukan status dari orang hilang (*Mafqud*), apakah dia masih hidup atau sudah meninggal sangatlah penting karena dapat mempengaruhi beberapa aspek, diantaranya adalah mengenai kewarisan bagi *Mafqud* tersebut. Karena ia masih menjadi seorang ahli waris dari harta tersebut. Sebagai ahli waris (*Mafqud*) dia berhak mendapatkan bagian yang sesuai dengan statusnya.

Jika suatu saat si *Mafqud* kembali dan harta waris telah dibagikan kepada ahli waris lain berdasarkan putusan pengadilan, maka *Mafqud* berhak mendapatkan kembali warisan yang telah dibagikan tersebut. Namun, jika putusan pengadilan telah menunjukkan bahwa dia telah meninggal, sedangkan harta yang dibagikan sudah habis ataupun rusak, maka ahli waris yang telah mendapatkan warisan *mafqud* tidak bisa dimintai ganti. Hal tersebut ditujukan agar menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan mengenai pewaris

¹⁰ Sariani, “ Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam”,(Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung,2018),4-5

yang statusnya mafqud.¹¹ Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹²

Bahwasanya ada seorang dari salah satu kerabat *mafqud* wafat, dan mafqud termasuk salah seorang yang berhak menerima waris, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Jumruh ulama yang terdiri dari ulama mazhab maliki, syafi'i, hanbali, adh-Dhahiri dan Syi'ah imamiyah berpendapat bahwa mafqud tetap mendapatkan bagian atas harta warisan yang sesuai dengan haknya yang telah ditentukan syara' dan di simpan untuk di serahkan ketika ia kembali. Dan apabila *mafqud* itu masih hidup dan kembali kepada keluarganya, maka pembagian warisan tersebut di berikan kepadanya.

Akan tetapi apabila ternyata ia telah wafat, yang di buktikan dengan alat bukti yang meyakinkan atau di nyatakan wafat oleh hakim, maka bagian warisnya di kembalikan kepada ahli waris lain yang berhak.¹³ Mayoritas ulama, termasuk ulama syafi'iyah berpendapat bahwa orang hilang yang

¹¹ Baligh Maulida Qoryna "Status Kewarisan Orang Hilang Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata," (Skripsi , IAIN Jember, 2020),5

¹² Agung Widya Yudhistira, Febrian, Anna Sagita, "Kewarisan Hukum Orang Hilang (Mafqud terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam,," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, vol. No 2, (November 2021)

¹³ Ahmad yaafi "Bagaimana jika ahli waris hilang,tetap dapat warisan?" di akses 18 November 2024 <https://bincangsyariah.com/hukumislam/ibadah/bagaimana-jika-ahli-waris-hilang-tetap-dapat-warisan/>

berada dalam kedudukannya sebagai ahli waris juga di nyatakan hidup dan haknya atas warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sisihkan dan di tangguhkan sampai ada kepastian tentang kematiannya. Sedangkan ahli waris lain menerima hak mereka secara penuh dengan perhitungan orang hilang itu dalam status masih hidup. Dalam hal ini yang di tangguhkan haknya hanyalah orang yang hilang itu sendiri.¹⁴ Penentuan waktu penantian menurut Mazhab Hanbali diserahkan kepada kebijakan hakim. Hal tersebut disesuaikan dengan orang, keadaan, tempat, dan pemerintahan. Yang menentukan waktu pencarian dengan mengira-ngirakan ia masih hidup, jika memang masih hidup jadi yang menentukan itu semua adalah hakim dan hakim juga memutuskan waktu pencarian itu sudah selesai.¹⁵

Jadi hakimlah yang menentukan waktu pencarian dengan memperkirakan ia masih hidup, jika memang dia hidup. Apabila waktu pencarian tersebut habis, maka hakimlah yang memutuskan waktu pencarian tersebut telah habis, maka hakim juga memutuskan bahwa orang yang telah di cari di anggap sudah mati.¹⁶ Hakim dalam mengambil keputusan untuk menentukan status hukum mafqud harus berdasarkan sumber-sumber hukum yang valid untuk memastikan terwujudnya peradilan yang di miliki kepastian hukum. Oleh hak tersebut maka hakim akan merujuk pada sumber-sumber

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana.2015), 134

¹⁵ Saidul Iskandar, "Dasar Hukum Penetapan Status Hukum Mafqud dalam Kewarisan Di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediiri," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 3

¹⁶ Muhammad bin shalih al-utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 237

hukum materiil yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan perkara yang ditangani.

Secara garis besar dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan hukum Mafqud di sini tidak secara spesifik mengatur kewarisan Mafqud, dalam hal ini para fuqoha bersepakat bahwa status atau yang berhak menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah Hakim di Pengadilan Agama atau Mahakam Syariah dengan memperhatikan jangka waktu panjang atau kadaluarsanya orang hilang atau tidak hadir. Tetapi KHI mengatur tentang kewarisan yang tertera pada pasal 171 hingga 214 yang terdapat di dalam Buku II KHI.¹⁷

Pada Pasal 171 huruf (b) KHI menyebutkan bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan." Pada pasal tersebut juga terdapat kalimat "atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan." Hal ini juga dapat dikategorikan *Mafqud* yang berkaitan dengan tuntutan hak kewarisan mengingat masih sangat terbatasnya hukum materiil yang secara formil di muat dalam peraturan hukum perkara *mafqud*, maka hakim perlu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang telah ada serta hukum Islam yang terdapat dalam

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 83 ayat 2

kitab-kitab fiqh sebagai acuan dan rujukan dalam memeriksa dan memutuskan perkara *mafqud*.¹⁸

Sedangkan pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) dalam KUH Perdata, tercantum dalam pasal 478 KUH Perdata yaitu para ahli waris boleh membagikan harta peninggalan dari orang yang di perkirakan hilang yang telah mereka kuasai, dengan memperhatikan peraturan mengenai pemisahan harta peninggalan. Untuk mencapai suatu pembagian, barang-barang yang tak bergerak tidak diperbolehkan menjualnya, melainkan sekiranya tidak dapat dibagi, atau tak dapat di masukkan dalam suatu kavling, barang-barang tersebut harus di taruh dalam suatu penyimpanan, sedangkan pendapatnya akan dapat di bagikan menurut persetujuan mereka. Kitab Undang-Undang hukum perdata di pasal 467-471 telah mencantumkan ketentuan mengenai *mafqud* /orang hilang. KUH perdata tidak menggunakan istilah *mafqud*, akan tetapi menggunakan istilah "orang yang di perkirakan telah meninggal dunia" pada pasal 467 KUH Perdata menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir di dapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat di mohonkan oleh pihak yang mewakili kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke pengadilan untuk di panggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya.

¹⁸ Tim Hakim Pengadilan Agama Bantul, *Kewenangan Dan Penyelesaian Perkara Mahjud di Pengadilan Agama*, (Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2000), 7-8

Terkait kewarisan ini bahwa ada dua 2 yang harus di perhatikan yaitu tentang status bagi orang yang mewarisi atau orang sebagai pewaris. Jika ia sebagai pewaris, Ulama sepakat menetapkan bahwa harta milik si *Mafqud* harus ditahan dulu (ditangguhkan) lebih dahulu sampai ada berita yang jelas atau informasi yang di pertanggung jawabkan. Sedangkan jika sebagai ahli waris Ulama sepakat atau sependapat bahwa bagian *Mafqud* yang bakal diterimanya kepadanya, ditahan dulu, sampai jelas persoalannya. Ini di sebabkan pertama bahwa salah satu syarat kewarisan bagi orang yang mewarisi itu ialah “Hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris”. Padahal hidupnya si *Mafqud* (orang yang mewarisi) masih di ragukan. Kedua, memberikan harta warisan kepadanya di sertai adanya kemungkinan tentang kematiannya, adalah menimbulkan bahaya (kerugian) bagi ahli waris. Satu satunya jalan untuk menghindari bahaya bagi ahli waris itu ialah menganggap kematian si *Mafqud*.¹⁹

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang proposal yang berjudul **“Pembagian Harta Waris Pasca Di Ketahui Keberadaan *Mafqud* (Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum Islam.”**

B. Fokus penelitian

Menurut latar belakang dalam konteks penelitian di atas, untuk memperjelas titik fokus dalam pembahasan suatu penelitian perlu di susun

¹⁹ Saidul Iskandar, “Dasar Hukum Penetapan Status Hukum *Mafqud* Dalam Kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2017)15

fokus penelitian.²⁰ Diantara fokus penelitian yang hendak di perjelas pembahasannya dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kewarisan orang hilang/*mafqud* perspektif hukum Perdata dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana status harta waris *Mafqud* yang telah dibagi kepada ahli waris setelah kembalinya mafqud perspektif hukum Perdata dan hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mendiskripsikan kewarisan orang hilang /*mafqud* perspektif hukum Perdata dan Hukum Islam
2. Untuk mengkaji status harta waris *Mafqud* yang telah dibagi kepada ahli waris setelah kembalinya mafqud perspektif hukum Perdata dan Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti

Manfaat peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengalaman dan penambah wawasan, ilmu baru tentang Pembagian Harta Waris Pasca diketahui Keberadaan *Mafqud* (Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum Islam).

- b. Bagi Instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddik Jember

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddik Jember 2021*, (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Achamd Siddik Jember, 2021).

Sebagai laporan dan penelitian tugas akhir untuk menyanggah gelar sarjana Hukum, dan semoga dapat memberikan kontribusi baru dan dapat bermanfaat pada program Studi Hukum Keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Manfaat bagi masyarakat mampu menambah wawasan, ilmu agar dapat memahami pelaksanaan Hukum di Indonesia.

b. Penegak Hukum

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi para hakim, serta memberikan Solusi terhadap kendala-kendala yang ditemui dalam penerapan Hukum di Indonesia.

E. Definisi Istilah

1. Pembagian Harta Waris

Menurut Hukum perdata pembagian waris adalah proses Pembagian kekayaan yang di tinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Menurut hukum Islam pembagian harta waris adalah proses pemindahan kepemilikan harta dari pewaris yang sudah meninggal ke ahli warisnya. Hukum Islam mengatur siapa yang berhak menjadi ahli waris, jumlah harta yang dimiliki, Jenis harta yang dimiliki.

2. *Mafqud* yaitu orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup-matinya. Orang ini, sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui

secara pasti apakah masih hidup atau meninggal. Ada istilah dua *Mafqud* yaitu sebagai ahli waris dan sebagai pewaris.

- a. *Mafqud* sebagai pewaris orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada ahli waris.
 - b. Ahli waris adalah pihak yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris .
3. hukum Islam adalah hukum yang berasal dari hukum islam, yaitu hukum yang di turunkan oleh Allah untuk kemashlahatan hamba hambanya di dunia dan di akhirat.
 4. Hukum perdata adalah lapangan hukum yang substansi nya mengatur hubungan hukum antar orang atau antar person. Istilah perdata secara umum di pahami sebagai segala hukum yang mengatur kepentingan orang per orang. Hukum perdata yang di pahami oleh sebagian penduduk adalah hukum yang secara positif di tuangkan dalam kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPerdato) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) yang disusun pada tahun 1830 dan berlaku di Indonesia

berdasarkan prinsip konkordansi pada tahun 1848.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan berisi hal-hal yang menjadi poin pokok yang secara garis besar disajikan dalam bentuk bab-bab dan berfungsi untuk mempermudah pembaca memahami suatu penelitian. Berikut sistematika pembahasan yang selaras dengan bidang yang akan dikaji:

²¹ Djoko imbawani atmadjaja, humum perdata, (malang: setara press, 2016) hal 1-2

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pembuka dari karya ini yang mendeskripsikan konteks. Penelitian yang menjadi alasan kepenasaran dari penelitian, beberapa pertanyaan fokus penelitian, beberapa tujuan penelitian yang menyebutkan tujuan apa saja yang hendak di capai, manfaat penelitian berisi 3 manfaat bagi beberapa pihak yang membacanya, definisi-definisi istilah penting dalam judul penelitian yang mendeskripsikan beberapa definisi dari istilah yang oleh orang awam kurang paham dan bab ini juga berisi sistematika pembahasan yang menyebutkan isi skripsi yang disajikan dalam poin per-babnya.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisi penelitian terdahulu yang menguraikan penelitian-penelitian sebelumnya yang di rasa ada kemiripan baik segi topik dan metode yang digunakan yang di temukan oleh peniliti sebagai refrensi sekaligus sebagai bahan pendamping sehingga akan di temukan keistimewaan atau perbedaan. Disamping itu, bab kedua ini juga isinya kajian teori dari beberapa teori untuk memperkuat landasan konsep.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ketiga terkait metode yang hendak digunakan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penilitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis bahan hukum, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini menyajikan analisis terhadap data yang telah sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yaitu berisi penyajian data dan analisis, pembahasan temuan yang mencakup isi pembahasan dari jawaban fokus penelitian sesuai dengan pokok bahasan penelitian

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup dan terakhir dari penulisan skripsi ini berupa kesimpulan penting sebagai hasil akhir penelitian dan juga saran-saran yang selaras dengan topik pembahasan dan dalam penelitian dan saran yang peneliti tawarkan kepada beberapa pihak terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sesuatu yang di kemukakan oleh peneliti mengenai penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya mengenai topik dan permasalahan yang di teliti. Hasil dari penelitian terdahulu di cantumkan dan di ringkas kemudian di bandingkan. Tujuannya untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti.

Penelitian mengenai ahli waris atau pewaris mafqud telah banyak di teliti. Namun, penelitian mengenai pembagian Harta waris pasca di ketahui keberadaan si mafqud perspektif hukum Perdata dan hukum Islam belum ada. Berikut penelitian-penelitian yang topik pembahasannya mengenai pewaris atau ahli waris *mafqud* :

1. Dasar hukum penetapan status hukum *mafqud* dalam kewarisan di Pengadilan agama yogyakarta dan kediri.

Skripsi karya Saidul Iskandar yang meneliti mengenai penetapan status mafqud yang ada di dalam KHI Dan KUH Perdata . Skripsi ini dilatarbelakangi dengan hakim menentukan dan mempertimbangkan lama hilangnya orang mafqud. UU Kewarisan dan KHI merupakan sandaran hujun keluarga di Indonesia. Dalam skripsi ini di teliti apakah sumber hukum tersebut releven dengan adanya perkembangan sosial yang ada saat ini.

Penelitian ini adalah kajian kritis normatif pengumpulan datanya dengan library researh, sedangkan pendekatan nya menggunakan normatif-droktiner dan pendekatan empiris. Sudah tentu penelitian nya Berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti. Penulis mengambil penelitian Saidul Iskandar sebagai bahan kajian Pustaka karena penelitian ini memiliki judul yang hampir sama yaitu Dasar hukum penetapan status hukum mafqud dalam kewarisan di pengadilan agama yogyakarta dan kediri. Persamaan lainnya yaitu bagaimana pembagian harta waris kepada orang hilang(mafqud) di dalam KUH Perdata dengan mengira-ngirakan orang masih hidup atau tidak.

2. Analisis Hukum tentang pembagian harta waris terhadap ahli waris yang hilang (*Mafqud*) di tinjau dari hukum islam

Penelitian yang di lakukan oleh Tri Nur Sulistina. “(Analisis hukum tentang pembagian harta waris terhadap ahli waris yang hilang (*Mafqud*) di tinjau dari hukum Islam).” Hasil penelitian tersebut

menunjukkan Apabila orang yang *mafqud* berkedudukan sebagai pewaris maka hartanya tetap menjadi miliknya dan belum dapat di bagikan kepada ahli warisnya sampai adanya keyakinan tentang kematiannya. Apabila orang yang *mafqud* berkedudukan ahli waris harta warisan yang menjadi bagianya harus di simpankan pada saat sesudah di tetapkan kematiannya, jika ahli waris yang lain atau berhak itulah yang diberikan.

Penulis mengambil penelitian Tri Nur Sulistina sebagai bahan kajian Pustaka karena penelitian ini memiliki judul hampir sama yaitu

Analisis hukum tentang pembagian harta waris terhadap ahli waris yang hilang (*mafqud*) di tinjau dari hukum Islam. Persamaan lainnya yaitu jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian *library research* atau penelitian Pustaka. Penelitian ini membahas tentang pembagian waris ahli waris *mafqud* di tinjau dari hukum Islam.

3. Hak waris Bagi Ahli Waris yang Hilang (*Mafqud*) Dalam pembagian warisan dalam hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Heppy Setyo Hidayati "Hak Waris Bagi Ahli Waris yang Hilang (*Mafqud*) Dalam Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam." Hasil penelitian tersebut menunjukkan Berdasarkan pendapat jumruh, hak ahli waris yang hilang (*mafqud*) di sisihkan sementara. Terkait hal ini, pembagian warisan kepada *Mahfud* hukumnya *Mafqud* (ditanggihkan) sampai keberadaannya di ketahui meyakinkan.

Penulis mengambil penelitian Heppy Setyo Hidayati sebagai bahan kajian pustaka karena penelitian ini memiliki judul yang hampir sama. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Persamaan lainnya penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* atau penelitian pustaka.

4. Status Kewarisan Orang Hilang/*mafqud* Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum perdata.

Penelitian yang dilakukan oleh Baligh Maulidia qoryna "Status kewarisan orang hilang /*mafqud* perspektif kompilasi Hukum Islam dan

Hukum perdata.” Hasil penelitian ini mengkaji mengenai Orang hilang tidak hadir tersebut apabila kepergiannya dalam waktu yang cukup lama, maka pihak yang berkepentingan dapat melakukan suatu penetapan kepada pengadilan setempat, apabila harta tidak begitu besar, maka pengurusannya cukup di serahkan kepada anggota keluarga.

Penulis mengambil penelitian ini sebagai bahan kajian pustaka, karena penelitian ini memiliki judul yang hampir sama, juga kesamaan lainnya yaitu bersumber dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum perdata. Perbedaan penulis dengan skripsi dari Penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan yang terakhir pendekatan perbandingan. Persamaan lainnya penelitian ini dengan penulis sama-sama menggunakan penelitian kajian pustaka atau library research.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan penelitian Terdahulu

NO	JUDUL/NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Saidul Iskandar, “Dasar hukum penetapan status hukum <i>mafqud</i> dalam kewarisan di Pengadilan agama dan kediri”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, 2017.	Membahas tentang kewarisan <i>mafqud</i>	Penelitian terdahulu studi kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang waris hukum Perdata dan Hukum Islam. Dan penelitian ini membahas

			tentang status <i>Mafqud</i> pada Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan Empiris sedangkan penelitian penulis menggunakan kajian normatif.
2.	Tri Nur Sulistiana, “Analisis Hukum tentang pembagian harta waris terhadap ahli waris yang hilang (<i>Mafqud</i>) di tinjau dari hukum Islam”. Skripsi Universitas Palembang, 2019.	Mengkaji tentang kewarisan <i>mafqud</i> dan menggunakan perspektif hukum Islam. Sama-sama mengkaji kajian normatif	Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan penulis menggunakan tinjauan hukum Islam dan. penelitian ini membahas tentang status <i>Mafqud</i> pada Hukum Islam Dan Hukum Perdata.
3.	Heppy Setyo Hidayati, “Hak waris Bagi Ahli Waris yang Hilang (<i>mafqud</i>) Dalam pembagian warisan dalam hukum Islam”. Skripsi, Universitas Jember, 2015.	Membahas dan mengkaji terkait orang hilang (<i>mafqud</i>) dalam ilmu waris. Sama-sama mengkaji kajian normatif	Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan penulis menggunakan tinjauan hukum Islam dan perdata. penelitian ini

			membahas tentang status Mafqud pada Hukum Islam Dan Hukum Perdata.
4.	Baligh Maulida Qoryna, “Status kewarisan orang hilang (<i>Mafqud</i>) perspektif kompilasi hukum Islam dan hukum perdata”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Jember, 2020.	Membaahas dan mengkaji status hukum hukum <i>mafqud</i> dalam kewarisan. Menggunakan perspektif hukum perdata	Penelitian ini mengkaji tentang status kewarisan orang hilang sedangkan penelitian penulis mengkaji kewarisan orang hilang yang telah Kembali. Penelitian ini membahas tentang status <i>Mafqud</i> pada Hukum Islam Dan Hukum Perdata.

Penelitian saya ini dengan penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan serta persamaan oleh karena itu penelitian saya ini cukup menarik serta penting untuk dikaji lebih lanjut.

B. Kajian Teori

Pembahasan teori akan di bahas pada bab kajian teori ini, pada bab inilah peneliti akan mengkaji permasalahan dan akan memperdalam wawasan. Adapun teori-teori yang di pilih oleh peneliti guna sebagai pegangan yang kuat dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi:

1. Hukum Kewarisan Islam

a. Pengertian Kewarisan Islam

Waris adalah macam-macam aturan mengenai perpindahan hak milik seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris lainnya.²³ Di dalam hukum islam ilmu waris biasa di namai sengan istilah ilmu “*faraid*” Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). Fardu dalam Al Qur’an mengandung beebagai penafsiran yaitu ketetapan, kewajiban. Maka pengertian lain dari waris di sebut juga dengan ilmu faraid. Mengenai Hukum kewarisan islam pengeerianya seperi hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menetapkan Siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian Masing-masing ahli waris dan mengatur kapan pembagian harya kekayaan pewaris dilaksanakan.

Pengertian hukum waris yang menurut hukum islam diatur di dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian Masing-masing.”

Pasal 171 huruf a KHI menekankan fungsi atau tujuan dari adanya hukum warisan tersebut . Adanya pengaturan tersebut berarti

²³ Beni saebani. *Fiqh Mawaris*. (Bandung: CV.Pustaka setia, 2009), 13

telah menunjukkan hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan harta benda atau warisan dari orang lain kepada dirinya sendiri. Hal tersebut di timbulkanmya sebab merasasi karena adanya hubungan khusus antara dirinya sebagai penerima hak dengan orang yang memiliki harta di maksud.

Menurut hukum islam Dalam hukum kewarisan islam, hubungan semacam ini mungkin di dasarkan pada hubungan nasab, garis keturunan dan hubungan sebab perkawinan.²⁴

b. Dasar Kewarisan Islam

Ilmu faraid memiliki beberapa sumber yaitu seperti al-Quran, as-sunnah, ijma para sahabat nabi dan beberapa ijtihad para sahabat nabi.

1) Al qur'an

Al-Qur'an menempati sumber hukum yang pertama , ada empat ayat yang memuat tentang waris salah satunya yaitu:

QS. an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ النِّصْفُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ ذِيئٌ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۱

Artinya: “Allah Mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) Anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak

²⁴ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fihq Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Perssindo, 2013), 20.

laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang di tinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi Masing-masingnya Seperenam dari harta yang di tinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia di warisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah di penuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah di bayar uangnya (tentang) orang tuamu dan anak anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaat nya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah maha Mengetahui lagu maha bijaksana. (Q.S. An-Nisa” :11)²⁵

Mengenai hukum faraid, tidak ada satu ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan faraidh itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya di dalam surah an-Nisa’ ayat 13-14 Allah menetapkan

Bahwa: "Hukum-hukum tersebut adalah Ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya,

niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya dan melanggarnya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan."

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, "Q.S. An-Nisa' (4) ayat 11 (Bandung : PT. Syaamil Cipta Media, 2007), 61

Ketentuan diatas jelas menunjukan perintah dari Allah Swt agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan mestilah berdasarkan ketentuan Al-Qur'an. Terkait hal ini Rasulullah Saw lebih mempertegas lagi dalam Sabdanya yang di riwayatkan oleh muslim dan Abu Dawud: "Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah/Al-qur'an." Ketentuan tentang pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Hadits adalah ketentuan hukum yang bersifat memaksa, dan karenanya wajib pulalah bagi setiap pribadi muslim untuk melaksanakannya, dan apabila pembagian harta warisan di luar ketentuan tersebut, maka perbuatan itu sudah dapat di kategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Adapun yang melatarbelakangi pendapat ini juga di dasari ketentuan yang ada dalam surah An Nisa' ayat 29. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil."

2) Sunah Nabi Muhammad SAW

Terdapat banyak hadis yang menunjukkan hukum waris, sebagai perinci terhadap Al Qur'an dan penjelas makna-maknanya, serta mendeskripsikan hukum yang belum di jelaskan oleh al-quran, diantaranya adalah:

Hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَنْ بَقِيَ فَإِنَّهُ لَأَوْلَى الرَّجُلِ ذَكَرَ . متفق عليه

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw, bersabda: Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. (HR. Bukhari)

3) Ijma'

Para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in telah berijma' atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraid dan tidak ada seorangpun yang menyalahi ijma' tersebut.

4) Ijtihad sahabat

Para sahabat telah berijtihad dalam ilmu faraid pada kasus-kasus tertentu. Seperti "Umariyanti, musyarakah, kewarisan kakek bersama saudara, kewarisan *zawil arham, khunsa*", kewarisan bayi dalam kandungan, *Mafqud* (orang hilang), dan sebagainya.

c. Syarat-syarat Kewarisan

Syarat kewarisan adalah sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga yaitu :

1) Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki, hukmi dan taqdiri.

Adapun yang di maksud dengan Meninggal hakiki adalah kematian yang benar-benar terjadi, dapat dilihat dengan penglihatan kasat mata, berdasarkan pendengaran (berita), atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya, atau dengan bukti-bukti lainnya.

Selanjutnya yaitu Meninggal hukmī adalah kematian atas putusan hakim, seperti seorang yang hilang dalam jangka waktu yang lama dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka dihukumi sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan yang kuat (kepastian). Dan yang terakhir yaitu Meninggal taqdirī adalah kematian yang disebabkan/diikuti kepada orang lain. Seperti seorang wanita hamil disiksa kemudian lahir janin dalam keadaan meninggal, maka janin ini berhak mendapatkan diat sebab meninggal karena ibu yang mengandungnya disiksa.

- 2) Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara hakiki atau hukum.
- 3) Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui seluk belum pembagian harta warisan. Karena ia mendapat warisan memiliki hubungan pernikahan, hubungan darah, atau *wala'* (pemerdekaan budak). Bagian-bagian serta hijab (yang menghalang) dan Mahjub (terhalang) untuk mendapatkan warisan.²⁶

d. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan

Sebab adanya suatu pewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi jika Sebab-sebab nya tidak

²⁶ Muhammad Syamsudin khatib al-syarbaini, *Maghni Al Muhtaj*, (Beirut: Dar al kutub al-ilmiyab, 1415) jilid IV, h. 10

terpenuhi. Sebab-sebab mewarisi yang di sepakati oleh para ulama ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1) Pernikahan

Pernikahan dengan menggunakan akad yang sah merupakan sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri, meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan badan dan berkhawat (tinggal berdua) barang siapa yang akad tanpa ada wali maka ini adalah nikah batil /tidak sah karena tidak memenuhi salah satu dari rukun nikah begitu juga orang yang menikahi mahramnya, dan orang yang menikahi perempuan lebih dari empat semua bentuk pernikahan ini tidak bisa menjadi sebab untuk bisa saling mewarisi antara suami istri.²⁷

Masalah saling mewarisi yang mungkin di jumpai adalah ketika sepasang suami-istri bercerai karena suatu pernikahan yang sah. Dalam hal ini thalaq di bagi menjadi dua yaitu talaq raj'i dan talaq ba'in. Pertama yaitu talaq raj'i Yaitu suami menceraikan isterinya yang masih ada masa untuk kembali (iddah raj'i), baik satu kali talak atau dua maka suami memiliki hak untuk kembali ruju' kepada istrinya apabila masih dalam masa iddah. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa antara suami dan istri masih bisa saling mewarisi selama masa iddah²⁸.

²⁷ Mohammad Amin, *Raddu Al- Muhtar, Ala Al Dhurri al Mukhtar*, jilid VI h. 762

²⁸ Muhammad Amun, *Raddu Al Muhtar, Ala Al-durru Al Mukhtar,..* Jilid III h 288

Kedua yaitu talaq bain atau di sebut dengan talak tiga, dalam hal ini sepakat para ulama menjadi swbab untuk tidak saling mewarisi antara suami dan istri, baik di ceriakan ketika suami dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit parah, namun bukan dengan tujuan untuk menghalangi istri mendapatkan warisan.²⁹

2) Kekerabatan

Hubungan qarabah atau di sebut juga hubungan nasab (darah) yaitu setiap hubungan persaudaraan yang di sebabkan kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun jauh. Hubungan nasab ini mencakup anak keturunan pewaris (*furu' al -waris*), kedua orang tua pewaris (*ushul al waris*), saudara-saudara pewaris (*Hawasyi*) baik laki-laki, perempuan, yang sekandung, seayah atau seibu, paman pewaris (umumah) baik paman kandung atau seayah maupun anak laki-laki dari kaduanya, serta pemerdeka budak (*wala*) Laki-laki atau perempuan. Atau dengan sebab rahm(zamil arham).

2. Mafqud Menurut Hukum Islam

a. Pengertian *Mafqud*

Mafqud secara etimologi merupakan isim maf'ul yang di ambil dari kata faqaba (hilang) yaitu sesuatu yang pergi tanpa kembali. Firman Allah SWT surah an-naml ayat 20" Dan dia memeriksa

²⁹ Mohammad amin, raddu al muhtar, *Ala Ak Durri Al Mukhtar*,... Jilid III h. 286-287

Burung-burung lalu beekata : mengapa aku tidak melihat hud- hud apakah dia termasuk yang tidak hadir.

Sedangkan secara terminologi adalah irang yang terputus beritanya, yang tidak di ketahui keadanya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, boleh jadi karena melakukan safar (perjalanan atau menghadiri peperangan, atau di tawan oleh musuh atau lain sebagainya dari bentuk kehilangan.³⁰

b. Dasar Hukum Orang Hilang Atau *Mafqud*

Dasar hukum mengenai orang yang hilang (*mafqud*) dapat bersumber dari al hadist dan pandangan ulama mazhab. Para fuqaha telah banyak memberikan sumbangan pemikiran melalui pendapat dan pemahamannya atas berbagai dalil yang mereka jadikan argumen untuk menetapkan beberapa hukum terkait dengan masalah ini, di antara nya yang berhubungan dengan Ketetapan tentang kematian seseorang, status istrinya, hartanya dan status kewarisan nya.³¹

Islam melalui aturannya yang di sumbang kan lewat ijtihad para fuqaha tersebut, sebenarnya telah memberikan kontribusi pengetahuan yang berkaitan dengan hukum orang hilang (*mafqud*) ini. Salah satu kontribusi ulama tersebut mengenai waktu untuk menetapkan kematian seseorang. Adapun yang berkaitan dengan menetapkan kematian adalah bila seseorang pergi dan terputus sama

³⁰ Baligh Maulida Qoryna “Status kewarisan orang hilang Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”(Skripsi ,IAIN Jember,2020)46

³¹ Pa-peralihari. Go. Id/download.php?arsip= artikel&id=10, di akses tanggal 17 Januari 2024 H. Tarsi, kewarisan orang hilang (al mafqud)hlm 3

sekali kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya, dan juga tidak di ketahui apakah dia masih hidup atau sudah matu. Hal ini di riwayatkan dari malik, bahwa dia berkata, "empat tahun" karena Umar RA. berkata: "empat tahun," Karena Umar RA. berkaata; "setiap istri yang di tinggalkan pergi oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui dimana suaminya, maka dia menunggu empat bulan sepuluh haru, kemudian lepaslah dia." (Hadis riwayat al bukhari dan asy-syafi'i).

c. Pendapat Ulama tentang *Mafqud*

Mafqud atau orang hilang mempunyai tiga hukum yang berkaitan dengan penentuan masa dimana dia di hukumi mati setelah waktu ia berlalu, berkaitan dengan istrinya, harta dan warisannya dari orang lain. Adapun kaitannya dengan istrinya yaitu yang menjadikan fatwa menurut Hanafiah adalah menyerahkan masalah itu kepada pendapat penguasa, dia melihat dan berijtihad, melakukan apa yang dominan dalam dugaanya bahwa itu suatu kemaslahatan.

Hanabilah merinci, mereka mengambil pendapat di atas mengenai orang hilang dimana istri menduga suaminya dalam keadaan hidup, seperti suaminya pergi untuk berdagang, menuntut ilmu, atau melaksanakan ibadah haji dalam keadaan aman .maka hakim menghukumi dia mati ketika dugaan kuat bahwa orang yang hilang telah mati. ukuran waktunya di serahkan kepada hakim. Adapun jika hilangnya orang yang hilang itu diduga kuat binasa, seperti hilang pada masa peperangan, Medan peperangan atau melakukan urusan di

tempat yang dekat, lalu dia kembali, maka hakim memutuskan kematiannya setelah empat tahun dari tanggal hilangnya.

Menurut pendapat yang unggul dalam malikiyah adalah orang yang hilang dihukumi mati setelah empat tahun setelah hari pertama istrinya mengajukan masalah ke pengadilan. Jika masa itu habis maka perempuan itu mulai masuk masa Iddah wafat suami, kemudian menikah jika ingin menikah lagi. Hakim memisahkan hubungan suami istri setelah berlalu satu tahun atau lebih dari hilangnya.

Syafi'iyah mengatakan bahwa orang yang hilang atau ditawan sedang kabar tentangnya terputus, tidak bisa dihukumi mati sampai ada bukti akan matinya, atau di duga kuat bahwa orang itu tidak bisa hidup lebih lama dari itu, sebagaimana orang-orang seangkatannya.³²

3. Hukum kewarisan menurut hukum perdata

a. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.³³ Para ahli hukum Indonesia sampai saat ini masih berbeda pendapat tentang pengertian hukum waris.

Wirjono prodjodikoro mempergunakan istilah "warisan"

Menurutnya: warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai

³² Baligh Maulida Qoryna, "Status Kewarisan Orang Hilang Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata." (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 39-40

³³ Eman suparman, intisari hukum waris Indonesia, cet ke III (Bandung : mandar maju, 1995 hlm 1

hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.³⁴

Dari pendapat wirjono prodjodikoro tersebut, pengertian kewarisan menurut KUHPerdara ialah sebagai berikut:

- 1) Seorang peninggal warisan (*erf later*) pada wafatnya meninggalkan kekayaan. unsur pertama ini menimbulkan persoalan yaitu bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan keluarganya dimana di peninggal warisan berada.
- 2) Seseorang atau beberapa ahli waris (*erf genaam*) yang berhak menerima kekayaan yang di tinggalkan itu. Hal ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali keluarga antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan beralih kepada si ahli waris.
- 3) Harta warisan (*halaten schap*) yaitu wujudnya kekayaan yang di tinggalkan dan beralih kepada ahli waris itu. Hal ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu di pengaruhi oleh sifat lingkungan keluarga dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

Dan selanjutnya yaitu Hazairin mempergunakan istilah hukum “kewarisan,” menurut Hazairin kewarisan adalah peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah perbagai hak dan

³⁴ Wirjono prodjodikoro, hukum waeisan di Indonesia (Bandung : IS Grabennage Vorkink van Hove, 1962) hlm 8

keajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³⁵

b. Cara pewarisan hukum Perdata

Hukum waris perdata apa yang seringkali disebut dengan hukum waris Barat sering menjadi acuan sebagai pembagian waris untuk masyarakat non muslim atau keturunan Tionghoa, atau lainnya. Akan tetapi, hukum ini juga kerap di pakai oleh warga Muslim untuk membagi warisan. Terdapat tiga unsur pewarisan dalam hukum waris perdata. Tiga unsur tersebut adalah adanya pewaris, adanya harta warisan, dan adanya Ahli waris. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan bahwa proses waris baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Hukum waris perdata mengenal dua jalur yang bisa digunakan ahli waris untuk mendapatkan warisan secara adil. pertama mendapatkan warisan karena berhak atau sebagai ahli waris dan yang ke-dua, melalui Surat wasiat.

c. Golongan Ahli Waris

Dalam KUHPer, penerima waris diatur di pasal 832. Mereka pun dipisahkan menjadi empat golongan, yaitu :

1) Golongan I

Keluarga yang ada dalam garis lurus kebawah yaitu suami atau istri yang hidup lebih lama, dan anak-anak yang di tinggalkan.

³⁵ Hazairin, hukum kewarisan bilateral menurut al Quran dan hadist, ce ke lima (jakarta ; truntamas, 1983) Hlm 11

2) Golongan II

Keluarga yang berada dalam garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara kandung.

3) Golongan III

Kakek, nenek, dan leluhur

4) Golongan IV

Anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lain hingga derajat ke 6. Contohnya adalah paman, bibi, serta saudara kakek dan nenek.

Meski adanya golongan-golongan pewaris, tidak semerta-merta seseorang yang berhak mengklaim warisan dari saudaranya.

Adapun golongan ahli waris di ini didasarkan oleh prioritas pembagian waris. Selama golongan I masih hidup, maka

Golongan II Tidak Berhak atas harta waris, begitu pun seterusnya.

4. Kewarisan *Mafqud* menurut Hukum Perdata

a. **Pengertian *Mafqud***

Secara istilah ada beberapa pengertian yang telah di kemukakan, di antaranya: Al *mafqud* adalah orang yang tidak di ketahui keberadaannya setelah sekian waktu menghilang dari tempatnya. Atau orang yang hilang terputus beritanya ,dan tidak di ketahui tinggalnya apakah dia masih hidup atau sudah mati. Sehingga dalam istilah fiqh Al *Mafqud* berarti “orang hilang” sebab tidak di ketahui keberadaan orang tersebut karena telah meninggalksn tempat

tinggalnya. Yang dimaksud dengan *Al Mafqud* di sini berarti orang yang tidak ada di tempat dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga ia tidak diketahui bahwa dia sudah mati atau masih hidup. Seperti, orang yang berangkat bekerja ke suatu tempat, kota atau negeri lain, lalu ia telah hilang kontak dengan keluarga dan tidak di ketahui keberadaan dan beritanya.³⁶

b. Kedudukan *Mafqud* Menurut Hukum Perdata

Pembahasan mengenai kedudukan harta waris (*mafqud*) terkadang orang yang hilang memiliki harta, namun apakah harta tersebut boleh di warisi atau tidak? Asal hukumnya, orang yang hilang masih di anggap hidup, jika dihubungkan dengan hartanya oleh karena itu harta yang ditinggalkan masih tetap menjadi miliknya dan harus dipelihara Sampai keberadaan orang yang bersangkutan jelas.

Apabila dia kembali dalam keadaan hidup sebelum hakim memutuskan kematiannya, harta tersebut harus diserahkan kepadanya.

Jika ada yang mengambil hartanya tanpa hak, maka orang yang mengambil tersebut harus mengembalikan atau menggantinya. Apabila kematiannya sudah jelas dan ada buktinya atau terdapat surat-surat resmi yang menegaskan kematiannya, kematiannya itu adalah kematian haqiqi. Oleh sebab itu, ahli warisnya boleh mewarisi terhitung mulai tanggal kematiannya. Namun jika tidak diketahui hidup atau meninggalnya, dan keadaan tersebut terus berlanjut, harta yang di

³⁶ Kalindra saputra pulungan, M Abdul Jalil ‘ Kewarisan Mafqud Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Barat’. Jurnal hukumah: Hukum islam Vol. 6 No 1 januari-Juli 2023

tinggalkan tetap menjadi miliknya sampai ada keputusan dari hakim yang berhak mengeluarkan keputusan kematiannya.³⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁷ Kalindra saputra pulungan, M Abdul Jalil “Kewarisan Mafqud Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Barat”.Jurnal hukamah:Hukum islam Vol. 6 No 1 januari-Juli 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi langkah penelitian yang nanti akan di gunakan oleh peneliti dari awal sampai akhir untuk memecahkan masalah penelitiannya Dengan menurut pada temuan teori keilmuan yang masih terdapat atau ada relevansi dengan isu atau masalah yang tengah dibahas. Metode Penelitian yang nanti akan di gunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 7 sub-sub berikut ini:

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif, Hukum normatif adalah penelitian dilakukan dengan bahan baku utama menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan penelitian.³⁸

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

³⁸ Seojono Seokanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka,2006, hal 24

B. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan berbagai pendekatan, tujuan adanya pendekatan tersebut untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan merupakan suatu usaha atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yakni :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap aturan hukum yang terkait dengan pembagian harta waris pasca diketahui keberadaan mafqud oleh Kompilasi Hukum Islam, fiqh islam, dan hukum perdata.
2. pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang kedudukan orang mafqud/ hilang dan pembagian hak dan kewajibannya.
3. Perbandingan, karena membandingkan Hukum Islam dan Hukum Perdata

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif diperlukan pengumpulan bahan hukum untuk sumber-sumber penelitian, bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum yaitu:

1. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari asas dan norma hukum mempunyai kekuatan mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan lain yang berkenaan dengan masalah penelitian

kni antara lain : al-Quran, Hadist, ijtihad, kompilasi hukum islam, kitab Undang-Undang hukum perdata.

2. Sumber bahan hukum sekunder, Merupakan bahan hukum yang melengkapi penjelasan bahan hukum primer antara lain : Buku-buku ilmiah, jurnal pakar hukum, jurnal penelitian dan Artikel
3. Sumber bahan non hukum, Merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedi hukum, website(situs resmi) dan sebagainya

D. Tehnik Pengumpulan Bahan

1. Untuk memperoleh Bahan objektif dan valid, berkaitan dengan pemanfaatan harta ahli waris mafqud perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. Maka yang di gunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan penelitian yang bersifat kualitatif, dimana pengumpulan datanya melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*)research.

2. Pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini ialah dengan menggunakan library research atau metode studi perpustakaan untuk memperoleh bahan hukum baik berbentuk primer maupun sekunder yang berkaitan dengan Hukum Perdata dan Hukum Islam yang bersifat positif legislature atau mengatur. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam hal ini peneliti harus mencari peraturan Perundang-undangan mengenai atau yang

berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi legislation maupun Regulation bahkan juga delegated legislation dan delegated regulation. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dalam pendekatan konseptual, dalam hal ini yang harus dikumpulkan lebih dahulu bukan peraturan perundang-undangan karena belum ada aturan perundang-undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan. Peneliti dapat saja mengumpulkan aturan atau putusan-putusan Pengadilan Indonesia yang berkaitan atau berhubungan dengan isu hukum. Akan tetapi akan lebih esensial adalah menelusuri buku-buku hukum yang Banyak mengandung konsep-konsep hukum. Terakhir, untuk mengumpulkan Bahan hukum yang dalam pendekatan Perbandingan.

E. Analisis Bahan Hukum

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam analisis penelitian hukum normatif ini:

1. Menentukan fakta hukum dan menghapus informasi yang tidak penting;
2. Menghimpun sumber hukum dan non-hukum tentang topik hukum;
3. Menganalisis masalah hukum sesuai informasi yang digabungkan;
4. Menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum dalam argumentasi;
5. Membuat rekomendasi berdasarkan alasan yang dikemukakan.

Hasil analisis bahan hukum dijelaskan dengan menggunakan teknik deduktif, yang dimulai dari masalah yang luas dan berlanjut ke masalah yang

spesifik. Kemudian dipelajari dan diubah menjadi resep, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan, yaitu memecahkan rumusan masalah saat ini.

F. Keabsahan Bahan

1. Pada penelitian penulis, keabsahan data ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan penulis untuk memperoleh keabsahan data. Agar diperoleh temuan yang abasah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti trigulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, teori dan kajian Pustaka lainnya).
2. Teknik keabsahan Bahan yang digunakan dalam penulis adalah trigulasi peneliti (mengecek kebenaran dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama), dan triangulasi teori (mengecek kebenaran beberapa teori dari perundang-undangan dan peraturan lainnya).

G. Tahap Tahap Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Mulai dari pendahuluan, pengembangan desain dan penulisan laporan sampai akhir dari penelitian studi Pustaka.

Berikut tahap- tahap penelitian:

1. Tahap pra riset
 - a. Menentukan judul penelitian
 - b. Dalam tahap pertama ini, peneliti harus menentukan judul dari penelitian yang akan dilakukan, judul penelitian yang akan ditentukan harus sudah disetujui oleh dosen pembimbing.

- c. Menyusun proposal
 - d. Mengumpulkan bahan pustaka
2. Riset
- a. Mengadakan pengumpulan data
 - b. Dalam ini peneliti haru mencari sebanyak-banyaknya sumber dari makalah jurnal dan skripsi sebanyak-banyaknya.
 - c. Melakukan analisis data
 - d. Dalam hal ini peneliti haris menganalisis data yang di kumpulkan baik dari skripsi, undang-undang dan lainnya.
 - e. Menarik kesimpulan
 - f. Tujuan dari kesimpulan menarik pembaca agar mudah dalam memahaminya.
3. Pasca Riset

Pada tahap terakhir, Peneliti harus melaporkan hasil penelitian nya dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Selanjutnya peneliti menyusun hasil penelitian nya sesuai dengan pedoman penulisan karya

ilmiah yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Kewarisan Orang Hilang Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. *Mafqud* Menurut Hukum Perdata

Secara istilah ada beberapa pengertian yang telah di kemukakan ,di antaranya: *Al mafqud* adalah orang yang tidak di ketahui keberadaannya setelah sekian waktu menghilang dari tempatnya. Atau orang yang hilang terputus beritanya ,dan tidak di ketahui tinggalnya apakah dia masih hidup atau sudah mati. Sehingga dalam istilah fiqh *Al mafqud* berarti “orang hilang” sebab tidak di ketahui keberadaan orang tersebut karena telah meninggalksn tempat tinggalnya. Yang di maksud dnegan *Al mafqud* di sini berarti orang yang tidak ada di tempat dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga ia tidak diketahui bahwa dia sudah mati atau masih hidup. Seperti, orang yang berangkat bekerja ke suatu tempat, kota atau negeri lain, lalu ia telah hilang kontak dengan keluarga dan tidak di ketahui keberadaannya dan beritanya.³⁹

Semisal juga ada terjadi bencana alam, seseorang tidak diketahui keberadaannya,dan beritanya. Dia juga tidak ada dalam daftar korban bencana alam itu, sementara juga dia tidak kembali kepada keluarganya

³⁹ Kalindra Saputra Pulungan, M Abdul Jalil, “Kewarisan Mafqud Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Barat,” *Jurnal hukumah: Hukum islam Vol. 6 No 1* (Januari – Juli, 2023)

dan tidak di ketahui keberadaannya.⁴⁰ Dengan ini telah dijelaskan mengenai pengertian di atas bahwa arti mafqud sendiri ialah orang hilang. *Al mafqud* maksud nya ini adalah orang yang tidak ada tempat dan tidak di ketahui beritanya, sehingga dia tidak di ketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal. Selain contoh yang di jelaskan di atas adapun contoh lainnya adalah seorang pembisnis yang pergi berbisnis ke suatu saerah yang tengah di landa perang, dan relasinya yang di hubungi tidak di ketahui keberadaannya, karena menurut mereka pembisnis tersebut telah pulang ke negerinya sedangkan keluarganya di rumah menyatakan bahwa ia telah lama pulang.

Dalam *Faraid* di sebutkan bahwa orang yang hilang yang beritanya tidak di ketahui lagi bahwa ia masih hidup atau sudah mati, ataupun ia terputus beritanya, dan tidak lagi diketahui tempat tinggalnya. Para fuqoha telah menetapkan beberapa hukum yang berkenaan dengan orang yang hilang, yaitu: pertama isterinya tidak boleh dinikahi atau dinikahkan. Kedua, harta bendanya tidak boleh diwariskan, dan hak pemilikiannya tidak boleh diusik, sampai benar-benar diketahui kepadanya apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Atau telah berlaku selama waktu tertentu dan diperkirakan secara umum telah meninggal, dan Hakim pun

⁴⁰ Wahidah, *Al-Mafqud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin , Antasari press, 2008), Cetakan I, h.61-62

telah menetapkannya sebagai orang yang dianggap sudah meninggal dunia.⁴¹

Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mencantumkan ketentuan mengenai mafqud / orang hilang KUH Perdata menggunakan istilah *mafqud*, akan tetapi menggunakan istilah **“orang yang di perkirakan telah meninggal dunia.”** Pasal 467 KUH Perdata menentukan bahwa seseorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya dalam jangka waktu yang cukup lama sampai 5 tahun atau lebih. Bila 5 tahun lebih itu masih hilang tidak ada kejelasan orang tersebut tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusan yang penting kepada orang yang bersangkutan kepada beliau yang tidak ada kabarnya. Maka orang yang memiliki kepentingan kepada orang yang hilang tersebut dapat mengajukan atau di mohonkan ke persidangan atau kedatangan dengan orang tersebut ke pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan orang yang hilang dan nasibnya. Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu tiga bulan. Dalam pelaksanaannya, jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa ia masih hidup, walaupun telah di panggil ,maka harus di panggil untuk yang kedua

⁴¹ kalindra saputra pulungan, M Abdul Jalil ' *Kewarisan Mafqud Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Barat*".*Jurnal hukamah:Hukum islam Vol. 6 No 1 januari-Juli 2023*

kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga (jangka waktu panggilan adalah 3 bulan).⁴²

Panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di pengadilan dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut di ketahui. Apabila sudah di panggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhi sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya , tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus di jelaskan secara rinci dalam putusan ,hal ini telah terdapat dengan jelas pada pasal 468 KUH Perdata.⁴³ Dalam putusan tersebut juga harus dimuat pertimbangan hakim mengenai kemungkinan atau sebab-sebab yang mungkin telah menghalangi yang bersangkutan tidak bisa membaca pengumuman panggilan tersebut ,dan hal-hal yang berhubungan dengan dugaan tentang kematian. Namun hakim dapat menunda pengambilan putusan sampai waktu lima tahun lebih atau memerintahkan panggilan lanjutan jika ada pertimbangan lain di anggap perlu dan penting . Hal ini sangat tergantung dengan kebijakan hakim dalam melihat fakta terhadap kenyataan didalam persidangan.

⁴² Joel cobggayudo, Hana Sri Puji. Rahayu, Anindya Haswaningrum, *Analisis Yuridus kedudukan orang Hilang dalam Hukum Kewarisan berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Edisi 07 Januari – juni 2015.*

⁴³ Joel cobggayudo, Hana Sri Puji. Rahayu, Anindya Haswaningrum”Analisis Yuridus kedudukan orang Hilang dalam Hukum Kewarisan berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Edisi 07 Januari – juni 2015.

2. Kedudukan Kewarisan *Mafqud* Menurut Hukum Perdata

Pembahasan mengenai kedudukan harta waris (*Mafqud*) terkadang orang yang hilang memiliki harta, namun apakah harta tersebut boleh di warisi atau tidak? Asal hukumnya, orang yang hilang masih di anggap hidup, jika dihubungkan dengan hartanya oleh karena itu harta yang ditinggalkan masih tetap menjadi miliknya dan harus dipelihara Sampai keberadaan orang yang bersangkutan jelas. Apabila dia kembali dalam keadaan hidup sebelum hakim memutuskan kematiannya, harta tersebut harus diserahkan kepadanya. Jika ada yang mengambil hartanya tanpa hak, maka orang yang mengambil tersebut harus mengembalikan atau menggantinya. Apabila kematiannya sudah jelas dan ada buktinya atau terdapat surat-surat resmi yang menegaskan kematiannya, kematiannya itu adalah kematian haqiqi. Oleh sebab itu, ahli warisnya boleh mewarisi terhitung mulai tanggal kematiannya. Namun jika tidak diketahui hidup atau meninggalnya, dan keadaan tersebut terus berlanjut, harta yang di tinggalkan tetap menjadi miliknya sampai ada keputusan dari hakim yang berhak mengeluarkan keputusan kematiannya.⁴⁴

Dalam Hukum perdata mewaris berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal terkait dengan hubungan hukum harta kekayaan , yang berkaitan erat dengan kehendak terkahir orang yang meninggal tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mencantumkan mengenai ketentuan orang hilang dengan menggunakan istilah keadaan

⁴⁴ Kalindra saputra pulungan, M Abdul Jalil “Kewarisan *Mafqud* Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Barat” *Jurnal hukumah: Hukum islam* Vol. 6 No 1 (januari-Juli 2023)

tidak hadir. Pada buku pertama tentang orang hilang Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam Bab XVIII tentang ketidakhadiran, pasal 463 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan termasuk dalam mengurus harta kekayaannya, maka atau permohonan pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan kejaksaan, pengadilan Negeri setempat memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola seluruh harta yang di tinggalkan. Namun apabila harta yang di tinggalkan itu sedikit, maka pengadilan Negeri mengembalikan pengelolaan harta kekayaan tersebut kepada keluarganya.

Dalam pasal 467 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menjelaskan mengenai orang yang di perkirakan meninggal dunia, apabila setelah lewat dari waktu 5 tahun semenjak keberangkatannya dari tempat tinggalnya itu atau 5 tahun diperolehnya kabar terakhir orang tersebut dan tidak adanya tanda-tanda masih hidup, maka yang bersangkutan setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri, di tempat tinggal yang di tinggalkan, untuk melakukan pemanggilan menghadap pengadilan dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan atau lebih lama lagi, sesuai dengan yang telah di perintahkan oleh Pengadilan . Pemanggilan harus di pasang di dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan di tunjuk oleh Pengadilan Negeri, bila atas pengadilan pertama itu tidak menghadap, baik orang yang tidak hadir itu atau orang lain yang

mewakilinya untuk membuktikan bahwa orang yang tidak hadir masih hidup, maka diberikan izin untuk pemanggilan kedua begitupun pemanggilan ketiga.

Bila atas panggilan ketiga tidak datang menghadap baik orang yang tidak hadir atau orang lain yang bisa memberikan suatu petunjuk tentang orang tersebut, maka sesuai dengan Pasal 468 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pengadilan Negeri atas tuntutan Kejaksaan dan setelah mendengar jawaban itu, pengadilan boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat itu atau sejak berita terakhir mengenai kabar hidupnya, dan hal tersebut harus termuat dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Mengenai status Hukum orang yang dinyatakan di perkirakan oleh meninggal dunia/keadaan tidak hadir, maka terlebih dahulu harus dinyatakan di dalam suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan orang tersebut dalam keadaan tidak hadir.

Pengaruh keadaan tidak hadir yang berlangsung lama dapat menimbulkan persoalan yaitu, dugaan telah meninggal dunia. Dugaan ini apabila pencarian telah dilakukan dengan segala upaya, dengan perantara orang lain, bantuan pejabat negara atau bantuan media massa, tetapi juga tidak diketahui oleh yang bersangkutan. Akibatnya dari keadaan tidak hadir ini mempengaruhi status orang yang bersangkutan sendiri, keadaan tidak hadir tersebut tidak dapat dikatakan langsung mempengaruhi

kedudukan hukum seseorang ,karena orang yang tidak dapat hadir ,selama ia masih hidup ,masih mempunyai kewenangan hukum. Dalam pembahasan ini kedudukan orang hilang atau ketidakhadiran dalam kewarisan tersebut ada dua posisi yaitu :

a. Orang Hilang sebagai pewaris

Pasal yang telah membahas tentang pewaris terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata Buku I tentang orang hilang, Bab XVIII (tentang keadaan tidak hadir , berlaku bagi golongan Timur Asing lain dari pada Thionghoa). Pewaris hanya berlangsung apabila adanya kematian, sesuai yang diatur pada pasal 830 kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa, Warisan terbuka apabila ada pewaris yang meninggal dunia, adanya harta warisan dan adanya ahli waris. Berdasarkan kedudukannya sebagai pewaris, kata orang pewaris meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui keberadaannya dan kabar terakhir sejak kepergian dalam waktu yang cukup lama dengan tidak meninggalkan surat kuasa kepada seseorang untuk mengurus suatu kepentingan-kepentingannya. Dan kepentingan itu harus diurus atau harus diwakili atau dikuasai oleh seseorang. Maka pihak yang berkepentingan ataupun atas permintaan jaksa, maka hakim di pengadilan negeri untuk sementara dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengurus kepentingan-kepentingan yang berpergian itu atau yang mewakili orang itu. Namun apabila harta kekayaan orang yang berpergian itu tidak begitu besar, maka

pengurusannya cukup diserahkan kepada anggota keluarga yang ditunjuk oleh Hakim.⁴⁵

Jika sesudah 5 tahun lewat terhitung sejak keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi surat kuasa untuk mengurus kepentingannya atau orang yang mewakilinya dan selama tidak memberikan kabar mengenai hidupnya, maka yang anggota keluarga berkepentingan dapat meminta pada Hakim untuk dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan, bawa orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu dianggap “sudah tidak ada atau sudah meninggal”. Sebelum Hakim mengeluarkan pernyataan tentang putusan tersebut maka terlebih dahulu Hakim memuat pemanggilan melalui surat-surat kabar atau media massa yang disepakati yang diulangi itu sebanyak tiga kali lamanya. Hakim juga akan memanggil saksi-saksi yang dianggap perlu untuk mengetahui duduk perkara orang yang meninggalkan tempatnya itu jika dianggap perlu Hakim dapat menunda pengambilan keputusan hingga 5 tahun lagi dengan menggunakan panggilan umum.

Dalam hal ini orang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya itu apabila ia meninggalkan suatu kuasa atau seseorang yang menjadi kuasanya untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka harus menunggu selama 10 tahun sejak kabar terakhir dari orang itu, barulah dapat diajukan permintaan kepada Hakim di Pengadilan

⁴⁵ Baligh Maulida Qoryna” Status Kewarisan Orang hilang Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata” (Skripsi , IAIN Jember ,2020),94

Negeri untuk mengeluarkan pernyataan bahwa untuk memutuskan orang tersebut telah tiada. Setelah mengeluarkan pernyataan tersebut oleh Hakim, maka para ahli waris baik yang menurut undang-undang maupun yang ditunjuk dalam surat wasiat berhak mengoper atau memberikan kekuasaan atas segala harta kekayaannya.

b. Orang Hilang sebagai Ahli Waris

Pasal yang membahas tentang ahli waris terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku I Tentang orang ,Bab XVIII (tentang keadaan tidak hadir) berlaku Bagi sebagian Arga Indonesia ,yaitu keturunan,orang orang Eropa keturunan orang- orsng Timur asing Tionghoa,mereka lain yang berkepentingan setelah adanya pernyataan bahwa ia sudah meninggal dunia. Berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris,pada Pasal 836 dan pasal 899 Kitab Undang-undang Hukum perdata bahwa orang bertindak sbeag Ahli waris harus ada (sudah lahir) pada saat terbukanya warisan . Dalam artian bahwa orang yang akan mewarisi selain dari pada ia telah ada ,ia pun juga harus masih hidup pada saat matinya pewaris,karena saat tersebut menentukan siapa saja yang berhak mewarisi dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris.⁴⁶

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, jika ada ahli waris yang tidak hadir maka dapat menyebabkan timbulnya hambatan pada saat keluarga melakukan pembagian harta warisan. Namun

⁴⁶ Baligh Maulida Qoryna” Status Kewarisan Orang hilang Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum iIslam dan Hukum Perdata,” (Skripsi , IAIN Jember, 2020), 96

selamat belum adanya ketetapan dianggap meninggal dunia dan dikeluarkan oleh pengadilan, maka tetap mempunyai kewenangan hukum dan kewenangan bertindak terhadap harta kekayaan tersebut. Jadi keadilan tidak menyebabkan kehilangan hak dan kewajiban Nya. Hanya saja keadaan seorang ahli waris harus dibuktikan dengan adanya penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri. setelah adanya penetapan Hakim, maka pembagian harta warisan baru dapat dilaksanakan.

Dalam penyelesaiannya apabila merujuk pada kitab undang-undang hukum perdata, maka bagiannya masing-masing sama banyak. Tertera pada pasal 852 kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa anak-anak yang memiliki hubungan darah dengan pewaris memiliki bagian yang sama besar antara satu dengan lainnya dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada perbedaan antara yang lahir pertama kali dengan yang kedua kalinya atau biasa disebut dengan saudara kandung atau adik kakak.⁴⁷

3. Kewarisan *Mafqud* menurut Hukum Islam

Pengertian mafqud menurut Hukum waris Islam Kata “*Al -Mafqud*” dalam bahasa berarti “*Adl- Dlaa-I’u* yaitu lenyap. Orang mengatakan : *Faqadatis syai-u idzuna ‘adamathu* yaitu sesuatu di katakan hilang apabila ia tidak ada . Allah SWT berfirman:

⁴⁷ Baligh Maulida Qoryna, ,97

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ

“penyeru-penyeru itu berkata: “kamu kehilangan piala-piala raja....” (Q.S Yusuf : 72)

Menurut istilah orang yang tidak ada adalah orang yang terputus beritanya dan tersembunyi kabelnya maka tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal.⁴⁸ Di dalam literatur lain menurut Wahbah Az-Zuhaili memberikan pengertian orang hilang adalah orang yang tidak ada dan terputus beritanya. Hidup dan matinya tidak diketahui baik tempat tinggalnya dan keberadaannya. Hal ini tidak dianggap jika orang itu tidak diketahui karena ia masih hidup atau sudah mati. Kalau saja dia diketahui tempatnya, tapi tidak diketahui hidup matinya maka itu termasuk dengan orang yang hilang.⁴⁹

Orang hilang menjadi suatu persoalan dalam kewarisan karena berhubungan dengan kepastian hidup atau mati itu merupakan syarat pokok dalam menjadi atau dalam suatu kewarisan. Dalam warisan disyaratkan kepastian kematian pewaris dan kematian status hidupnya pewaris saat meninggal dunia. Dalam pembagian harta waris terhadap masalah orang hilang atau yang disebut dengan istilah Mafqud ini para ulama sepakat menismatikan pembagiannya seperti pembagian waris dengan jalan perkiraan seperti kewarisan khunsa anak dalam kandungan.

Syekh wahbah Az-Zuaili dalam kitabnya *Al fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz 10 halaman 7895 menjelaskan bahwa pengertian dari

⁴⁸ Baligh Maulida Qoryna” Status Kewarisan Orang hilang Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata,” (Skripsi , IAIN Jember, 2020), 37

⁴⁹ Wahbah Az-Zuaili, *Fiqh Islam Wa Adulatuhi jilid 10* (Beirut: Darul Fikri, 480).

mafqud adalah orang yang hilang yang tidak di ketahui khabarnya apakah masih hidup atau sudah mati, berikut bunyi teksnya;

المفقود: هو الغائب الذي انقطع خبره، فلم تعرف حياته أو موته. ولا عبرة بمعرفة المكان أو الجهل به إذا كان مجهول الحياة أو الممات، فلو كان معلوم المكان، ولكنه لا تعرف حياته أو مماته فهو مفقود

Artinya: “Al Mafqud adalah orang hilang yang tak diketahui kabarnya apakah ia masih hidup atau telah mati. Dan tidak dianggap informasi tentang tempat tinggalnya atau ketidaktahuan tentang tempat tinggalnya jika tak diketahui ia masih hidup atau sudah meninggal. Oleh karena itu jika telah diketahui keberadaannya berada di suatu tempat namun tak diketahui apakah ia masih hidup atau mati, maka ia masih tergolong Mafqud”.⁵⁰

Menurut fatwa Mufti Kerajaan Brunei Darussalam *Al-Mafqud* adalah seseorang yang menghilang dari negeri asalnya dan tidak ada seorangpun yang dapat melacaknya untuk sekian lama, dan tiada ada seorangpun atau siapapun yang mengetahui apakah mereka itu atau ia masih hidup atau sudah meninggal. Seseorang yang karena tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal itu karena tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya. Seandainya tempat tinggalnya diketahui akan tetapi tidak diketahui apakah dia masih hidup atau maka hal itu dikatakan sebagai orang hilang atau (*Mafqud*)⁵¹.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuaili, *Al fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 10 (Beirut: Darul Fikri,)1985

⁵¹ Novita Dwi Lestari v, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Mazhab Syafi’I tentang Batasan masa tunggu suami /istrii Mafqud” *Jurnal Islam Nusantara* vol.02 No 1.(Januari - juni,2018)133.

a. *Mafqud* sebagai Pewaris

Dalam posisinya sebagai pewaris, ulama sepakat menetapkan bahwa harta milik si *Mafqud*, itu harus ditahan atau ditangguhkan lebih dahulu sampai ada berita yang jelas atau informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ia benar-benar telah meninggal dunia atau diberi vonis oleh hakim tentang kematiannya . Selama belum jelas atau belum ada putusan hakim atau pengadilan, serta miliknya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Ke suatu waktu ia muncul kembali dalam keadaan hidup, maka ia dapat mengambil kembali harta bendanya yang sedang ditangguhkan. Tetapi jika kematiannya sudah jelas, baik karena adanya bukti-bukti otentik yang menegaskan Kematiannya, Maka ahli warisnya boleh mewarisi harta benda si *Mafqud* yang masih di pelihara tersebut, terhitung mulai tanggal kematian yang di tetapkan hakim atau berdasarkan putusan pengadilan.⁵²

b. *Mafqud* Sebagai Ahli Waris

Dalam posisinya sebagai ahli waris, sama halnya dengan pewaris bahwa bagian *Mafqud* yang akan diterimanya untuk ditangguhkan atau ditahan terlebih dahulu sampai persoalannya itu jelas. Ini disebabkan, bahwa salah satu yang menjadi syarat kewarisan bagi orang yang mewarisi atau ahli waris ialah hidupnya ahli waris saat kematian pewaris. Memberikan harta warisan kepada yang ada

⁵² Baligh Maulida Qoryna” Status Kewarisan Orang hilang Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum iIslam dan Hukum Perdata” (Skripsi , IAIN Jember, 2020) 64.

kemungkinan tentang kematiannya dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya.

B. Status Hukum Waris *Mafqud* pasca Pembagian menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Hukum Perdata

Hukum perdata dalam artian luas itu meliputi seluruh hukum perdata material. Meliputi seluruh ketentuan yang mengatur perbuatan hukum, hubungan hukum, dan kepentingan seseorang. Hukum perdata secara positif dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum waris memuat konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada BW. Merupakan bagian dari hukum harta kekayaan yang terdapat hak dan kewajiban berwujud pemberian harta kekayaan warisan yang telah akan diwariskan. Menurut rumusan hukum waris yang diberikan pitlo menggambarkan bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena me ininggalnya seseorang. Yaitu mengenai pemindahan hak kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati atau oleh si pewaris dan akibat dari pemindahan tersebut ini akan dibagikan oleh orang yang berhak memilikinya atau orang yang akan memperolehnya seperti ahli waris.

Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan, “Pewaris hanya berlangsung karena Kematian.” Berdasarkan pasal tersebut bahwa pembagian atas harta peninggalan baru terbuka jika si

pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan itu dibuka.

Keberadaan dan kejelasan tempat tinggal seseorang menjadi sangat penting karena menyangkut terpenuhinya hak dan kewajiban seseorang. Mengenai status hukum orang yang dinyatakan dalam orang yang dalam keadaan tidak hadir maka terlebih dahulu harus dinyatakan di dalam suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat yang menyatakan orang tersebut telah hilang atau dalam keadaan tidak hadir. Pada Pasal 4, 6, 7 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa seorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun, atau lebih dari 5 tahun sejak terakhir ia mengabarkan atau kejelasan beritanya tentang keadaan orang tersebut, dan tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, maka dapat dimohonkan oleh pihak yang kepentingan dengan orang tersebut ke pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya. Jangka waktu untuk pemanggilan ini berlangsung selama 3 bulan. Dalam pelaksanaannya yaitu dengan dipanggil di dalam surat kabar atau berita-berita, jika pemanggilan pertama itu tidak hadir maka dilanjutkan untuk pemanggilan kedua begitu seterusnya sampai pemanggilan itu selama tiga kali dan waktu pemanggilan itu jangka waktunya ada 3 bulan.

Dalam pasal 463 KUH Perdata menyebutkan; “jika terjadi, seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi

kuasa kepada seorang wakil guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, ataupun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan ini atau mengadakan seseorang wakil baginya”.

Dalam pasal 463 KUH Perdata Barat memang tidak disebutkan secara tegas, meski demikian sekiranya dapat disimpulkan bahwa seseorang yang tidak hadir itu tentunya telah meninggalkan tempat atau tempat tinggalnya untuk suatu jangka yang cukup lama atau panjang. Hal ini perginya seseorang itu ke tempat dengan waktu yang cukup lama maka akan memberikan suatu akibat hukum bagi dirinya atas perbuatan hukum yang telah *Mafqud* lakukan, sebelum *Mafqud* meninggalkan tempat tinggalnya tersebut maupun pada harta bendanya.

a. ***Mafqud* sebagai Pewaris**

Penetapan *Mafqud* sebagai pewaris menurut Kewarisan KUH Perdata menurut Subekti jikalau seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingan sedangkan kepentingan itu harus diurus atau orang itu harus diwakili, maka atas orang yang berkepentingan ataupun atas permintaan jaksa, Hakim untuk sementara dapat memerintah Balai Harta Peninggalan untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang yang berpergian itu dan perlu mewakili orang tersebut. jika kekayaan orang yang berpergian tersebut tidak

begitu besar, maka pengurusannya cukup diserahkan kepada anggota Anggota keluarga yang di tunjuk oleh hakim.⁵³

Apabila sudah 5 tahun lewat terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa dan memberikan kabar untuk mengurus kepentingan-kepentingannya. Dan selama itu tidak ada kabar yang menunjukkan masih hidup maka orang yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan bahwa, orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tersebut dianggap sudah meninggal. Hak yang jatuh pada seseorang yang tak hadir atau hilang yang hidup atau tiadanya disangsikan dalam KUH Perdata terdapat pada Buku I tentang orang pada bagian keempat pasal 489,490, dan 492 adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: pada pasal 489 menjelaskan bahwa barang siapa menuntut suatu hak, yang katanya telah beralih dari seorang yang tidak hadir kepadanya, namun itu baru jatuh pada orang yang tak hadir setelah keadaan hidup atau meninggalnya menjadi tidak pasti.

Wajib untuk membuktikan bahwa orang yang tak ada tersebut masih hidup pada saat hak itu jatuh padanya selama ia tidak membuktikan hal tersebut, maka tuntutananya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pada pasal 490 menerangkan bahwa jika pada seorang yang tak hadir, keadaan hidup atau matinya tidak pasti, jatuh suatu

⁵³ Kalindra saputra pulungan, M Abdul Jalil ‘ Kewarisan Mafqud Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Barat’ Jurnal hukamah:Hukum islam Vol. 6 No 1 januari-Juli 2023

warisan atau hibah wasiat, yang sedianya menjadi hak orang-orang lain, andai kata orang yang tak hadir tersebut itu hidup, atau yang sedianya harus dibagi dengan orang-orang lain, maka warisan atau hiba wasiat tersebut, seakan-akan orang itu telah meninggal, tanpa kewajiban untuk membuktikan kematian orang itu. Namun untuk itu mereka harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang terletak pada hukum tempat tinggalnya. Dan pengadilan itu harus memerintahkan pemanggilan umum dan mengeluarkan peraturan pengaman yang perlu untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan dalam pasal 492 menjelaskan jika kemudian orang yang tak hadir pulang kembali, atau atas nama dirinya haknya dituntut, Maka pengembalian hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan boleh diminta terhitung mulai dari tatkala yaitu tiba padanya atas dasar menurut ketentuan-ketentuan pada pasal 482 KUH Perdata Barat.

Pengaturan *Mafqud* dalam hukum perdata Islam seperti yang dikatakan oleh Al ghasani dalam bada'i'u ash -shana'i'I di hukumi hidup terkait hukum yang merugikannya dan sebaliknya merugikan orang lain. Maka selama tidak ada ketetapan meninggalnya *Mafqud* tersebut hartanya tidak bisa dibagikan, transaksi dan akadnya tetap berlaku, dan istrinya tidak bisa dipisahkan dirinya sebaliknya jika dihukumi meninggal pada hukum-hukum yang mendatangkan manfaat padanya dan sebaliknya bisa merugikan orang lain. Artinya , untuk pelaksanaan hukum-hukum itu diperlukan kepastian hidupnya.

Misalnya Untuk tidak di berikan bagian waris tetapi warisannya disimpan sampai jelas status hidup atau meninggalnya.⁵⁴

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata , status orang dalam keadaan tidak hadir memberikan pengaruh terhadap kedudukan hukum seseorang, dalam menentukan kedudukannya dapat di bagi dalam 3 masa yaitu:

Pertama, masa pengambilan tindakan sementara. Masa ini diambil jika ada alasan-alasan mendesak untuk mengurus sebagian atau seluruh harta kekayaan. Tindakan sementara tersebut dimintakan kepada pengadilan negeri setempat oleh yang mempunyai kepentingan terhadap harta kekayaan. Selanjutnya Hakim akan memerintahkan kepada Balai peninggalan harta untuk mengurus kepentingan orang yang tidak hadir tersebut, kemudian BPH mempunyai kewajiban antara lain;

- 1) Membuat pencatatan harta yang pengurusannya diserahkan kepadanya
- 2) Membawa daftar pencatatan harta, surat-surat lain, dan lagi uang korban kontan serta kertas berharga ke kantor BPH.
- 3) Memperhatikan segala ketentuan untuk seorang wali mengenai pengurusan harta seorang anak, kecuali di perintahkan .
- 4) Memberi pertanggung jawaban setiap tahun kepada jaksa dengan memperlihatkan surat-surat pengurusan dan efek-efek.

⁵⁴ Kalindra saputra pulungan, M Abdul Jalil ‘ Kewarisan Mafqud Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Barat’. Jurnal hukumah: Hukum islam Vol. 6 No 1 januari-Juli 2023

Kedua, masa ada dugaan hukum mungkin meninggal dunia seseorang dapat di putuskan kemungkinan sudah meninggal dunia jika terdapat beberapa syarat yaitu: Seseorang terhitung tidak hadir sejak ia tidak hadir 5 tahun tanpa meninggalkan surat kuasa.

- 1) Ia tidak hadir selama 10 tahun ,ada surat kuasa ,tapi masa berlakunya sudah habis.
- 2) Ia tidak hadir selama 1 tahun ,apabila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara.
- 3) Ia tidak hadir selama 1 tahun apabila orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara, terhitung sejak adanya kabar terakhir atau sejak hari keberangkatannya.

Dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dikatakan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkannya 2 tahun berturut-turut pihak yang di tinggalkan boleh mengajukan penceraian.

Ketiga, masa pewarisan Definitif. Masa sejak di mulai 30 tahun telah pernyataan persangkaan meninggal dunia yang tercantum putusan pengadilan atau 100 tahun setelah kelahiran orang yang tidak hadir, maka akibat dari mulainya masa pewarisan definitif Antara lain:

- 1) Semua jaminan di bebaskan
- 2) Para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana yang telah di lakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitif.

Undang-undang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang hilang diatur dalam pasal 490 sampai 492 kitab undang-undang hukum perdata mengenai hak yang beralih kepada orang yang tidak hadir yang tidak ada kepastian mengenai hidupnya dan kematiannya. Sedangkan perlindungan hukum sendiri menurut philipus M hadjon menerangkan ada dua 2 macam yaitu : perlindungan hukum represif, artinya ketentuan hukum dapat di hadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum dan perlindungan hukum preventif, artinya ketentuan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarah tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan dikresi.

Sedangkan mengenai peraturan hukum kewarisan mengenai perkara *Mafqud* dalam buku II KOMPILASI HUKUM ISLAM , tentang kewarisan tidak diatur secara jelas yang menyebutkan ketentuan tentang subjek waris *Mafqud*, mengenai persyaratan atau kriteria *Mafqud* itu sendiri. Namun para pokok juga bersepakat bahwa yang berhak untuk mendapatkan status bagi orang hilang tersebut adalah Hakim baik untuk menetapkan bahwa orang hilang tersebut telah meninggal atau belum meninggal. Mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang telah ada serta hukum Islam yang terdapat

dalam kitab fiqih sebagai acuan dan rujukan dalam memeriksa dan memutuskan perkara *Mafqud*.

b. *Mafqud* sebagai Ahli waris

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, jika ada ahli waris yang tidak hadir, maka dapat menyebabkan timbulnya hambatan pada saat keluarga melakukan pembagian harta warisan. Namun lama belum adanya ketetapan dianggap meninggal dunia yang dikeluarkan oleh pengadilan, maka tetap mempunyai kewenangan hukum dan kewenangan bertindak terhadap harta kekayaan tersebut. Jadi keadaan *Mafqud* tidak menyebabkan kehilangan hak dan kewajibannya. Dalam penyelesaiannya apabila merujuk pada kitab undang-undang hukum perdata, maka bagiannya masing-masing sama banyak. Tertera pada pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak-anak yang memiliki hubungan darah dengan pewaris memiliki bagian yang sama besar antara satu dengan yang lainnya dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada perbedaan antara yang lahir pertama kali dengan yang lahir berikutnya.

2. Hukum Islam

Hakim menyelesaikan perkara ini tentunya tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku, mulai proses pemeriksaan, pembuktian sampai pada putusan. Sedangkan pendapat para Fuqoha tersebut hanyalah sebagai bahan pertimbangan untuk memvonis orang yang tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggalnya. Karena itu ijtihad seorang Hakim

sangat berperan untuk mencari kemungkinan dan tanda-tanda yang dapat menuntunnya kepada putusan dan pendapat inilah sebagai wujud kemaslahatan. kebanyakan ulama fuqaha berpendapat bahwa bagian orang yang akan menerima harta tapi orang itu *Mahfud* itu ditahan dulu sampai jelas persoalannya atau jelas orang itu masih hidup atau sudah meninggal.

a. *Mafqud* sebaga Ahli Waris

Kemudian perihal ahli waris *Mafqud* apakah masih tetap mendapatkan warisan atau tidak, di kalangan ulama masih terjadi perbedaan pendapat. Adapun penjelasan menurut Syekh Wahbah Az-Zuaili dalam kitabnya *Al fiqh Al islami Wadilatuhu* juz 10 halaman 7895 sebagai berikut :

وأما بالنسبة لإرثه من غيره فللفقهاء رأيان تبعاً لاختلافهم في حجية الاستصحاب. فيرى جمهور الحنفية: أن المفقود لا تثبت له حقوق إيجابية من غيره، كالإرث والوصية من الآخرين، لا يرث من غيره ولا تثبت له الوصية من غيره. ويرى جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة الإمامية: أن المفقود يرث من غيره، وإن لم يورث؛ لأن استصحاب الحال حجة مطلقاً للدفع

Artinya: “Adapun mengenai warisannya dari orang lain, para ulama fiqih mempunyai dua berdasarkan perbedaan mereka dalam menggunakan dalil *Istishab*. Mayoritas pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa *Mafqud* tidak memiliki hak-hak hijabiyah atau positif dari orang lain seperti warisan dan wasiat. *Mafqud* tidak mewarisi dari orang lain, dan wasiat orang lain tidak dapat dibuktikan kepadanya. Mayoritas pengikut mazhab Maliki, Syafi’I, Hambali, Zahiri, dan Syi’ah Imamiyah memandang orang yang hilang mendapat warisan dari orang lain, meskipun tidak di wariskan. Sebab, memperlangsungkan kondisi tersebut mutlak menjadi alasan sanggahan”.

Jika *Mafqud* telah dinyatakan masih hidup maka ia berhak mengambil warisan sebaliknya jika *mafqud* dinyatakan telah meninggal dunia maka hak waris diserahkan kepada ahli waris yang lain.⁵⁵

b. *Mafqud* sebagai Pewaris

Ketika telah ditetapkan bahwa *Mafqud* telah meninggal dunia, namun ternyata ia masih, maka ia mengambil warisannya kepada ahli waris yang menerima warisan ketika ia tidak ada. Berikut penjelasan Syekh Wahbah az Zuhaili dalam kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adulatu* Juz 10 halaman 7895;

وأخذ القانون المصري والسوري بهذا الرأي، ونص المادة: يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حياً، أخذه، وإن حكم بموته، رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. فإن ظهر حياً بعد الحكم بموته، أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة

Artinya: “Hukum Mesir dan Suriah menganut pandangan ini, dan pasal tersebut menyatakan: “ hak waris milik Mafqud disisihkan dan ditangguhkan terlebih dahulu. Jika aku telah dinyatakan masih hidup maka ia berhak mengambil warisan sebaliknya, jika Mafqud dinyatakan telah meninggal dunia, maka hak waris diserahkan kepada ahli waris yang lain.

Jika telah ditetapkan bahwa *Mafqud* telah meninggal dunia, namun ternyata ia masih hidup , maka ia mengambil warisannya kepada ahli waris yang menerima warisan ketika ia tidak ada. Dengan demikian meski terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama perihal

⁵⁵ Wahbah Az-Zuaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10(Beirut, Damaskus,1985)

apakah *Mafqud* tetap menerima warisan. Sebaiknya kita mengikuti pendapat yang lebih ikhtiyath(hati-hati). Yakni dengan menyisihkan dan menanggihkan harta waris kepada mahkota sebagaimana telah dijelaskan tersebut.⁵⁶

Tabel Komparasi Hukum Perdata dan Jukum Islam

No	Keterangan	Hukum Perdata	Hukum Islam
1.	Pengertian kewarisan	Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang di namakan kematian.	Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (<i>Tirkah</i>)pewaris menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.
2.	Pengertian <i>Mafqud</i>	<i>Al-Mafqud</i> adalah orang yang tidak ada ditempat dan tidak di ketahui keberadaannya, sehingga ia tidak di ketahui bahwa dia sudah mati atau masih hidup.	<i>Al – Mafqud</i> adalah orang hilang yang tak di ketahui kanarnya apakah ia masih hidup atau sudah mati. Dan tidak di anggap informasi tentang tempat tinggalnya atau ketidaktahuan tentang tempat tinggalnya jika tak di ketahui ia masih hidup atau sudah meninggal. Oleh karena itu jika telah di ketahui keberadaannya berada disuatu tempat namun tak diketahui apakah ia masih hidup atau

⁵⁶ Wahbah Az-Zuaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 10, (Beirut: Darul Fikri, 1985)

			sudah mati, maka ia tergolong <i>Mafqud</i>
3.	Kedudukan kewarisan <i>Mafqud</i>	Hukum perdata menjelaskan mengenai seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan termasuk dalam mengurus harta kekayaannya, maka atau permohonan pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan kejaksaan, Pengadilan Negeri setempat memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola harta yang di tinggalkan. Namun jika harta itu sedikit maka Pengadilan Negeri mengembalikan pengelolaan harta kekayaan tersebut kepada keluarganya.	Dalam posisinya Ulama sepakat menetapkan harta milik <i>Mafqud</i> , itu harus di tahan terlebih dahulu sampai ada berita yang jelas atau informasi yang bisa dipertanggung jawabkan. Itu emua berlaku untuk pewaris maupun ahli waris.
4.	Status Harta waris <i>Mafqud</i> pasca pembagian	Mengenai status hukum orang yang di nyatakan dalam orang dalam orang yang keadaan tidak hadir maka terlebih dahulu harus di nyatakan didalam suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan orang tersebut telah hilang atau dalam keadaan tidak hadir. Kitab undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa seorang yang	Menurut hukum Islam adalah dua pembahasan. Yaitu <i>Mafqud</i> sebagai Ahli waris dan <i>Mafqud</i> sebagai pewaris ialah jika <i>Mafqud</i> telah dinyatakan masih hidup maka ia berhak mengambil warisan sebaliknya jika <i>Mafqud</i> dinyatakan telah meninggal dunia maka hak waris di serahkan kepada ahli

		<p>telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun ,atau lebih dari 5 tahun sejak ia mengabarkan atau kejelasan beritanya tentang keadaan orang tersebut. Maka orang yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya di keluarkan suatu pernyataan bahwa orang yang meninggalkan tempat tinggalnya di anggap sudah meninggal dunia.</p>	<p>waris lain.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut penjabaran dari pembahasan dalam penyajian data dan analisis di bab IV penelitian ini, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kewarisan Orang Hilang Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam a.
 - a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mencantumkan ketentuan mengenai *mafqud* /orang hilang. KUH Perdata menggunakan istilah *mafqud*, akan tetapi menggunakan istilah “orang yang di perkirakan telah meninggal dunia.”

- 1) Orang hilang sebagai pewaris

Pasal yang telah membahas tentang pewaris terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata Buku I tentang orang hilang, Bab XVIII (tentang keadaan tidak hadir, berlaku bagi seluruh warga Indonesia yaitu ,golongan Timur Asing dan golongan Thionghoa). Pewaris hanya berlangsung apabila adanya kematian, sesuai yang diatur pada pasal 830 kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa, Warisan terbuka apabila ada pewaris yang meninggal dunia, adanya harta warisan dan adanya ahli waris.

- 2) *Mafqud* sebagai ahli waris

Undang-undang Hukum perdata bahwa orang bertindak sbeg Ahli waris harus ada (sudah lahir) pada saat terbukanya warisan. Dalam

artian bahwa orang yang akan mewarisi selain dari pada ia telah ada ,ia pun juga harus masih hidup pada saat matinya pewaris,karena saat tersebut menentukan siapa saja yang berhak mewarisi dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris.Menurut istilah orang yang tidak ada adalah orang yang terputus beritanya dan tersembunyi kabelnya maka tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal.

b. Di dalam Hukum Islam menurut Wahbah Az -Zuhaili memberikan pengertian orang hilang adalah orang yang tidak ada dan terputus beritanya

1) Adapun menjadi pewaris *Mafqud* , ulama sepakat menetapkan bahwa harta milik si *Mafqud*, itu harus ditahan atau ditangguhkan lebih dahulu sampai ada berita yang jelas atau informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ia benar-benar telah meninggal dunia atau diberi vonis oleh hakim tentang kematiannya.

2) Dalam posisinya sebagai ahli waris, sama halnya dengan pewaris bahwa bagian *Mafqud* yang akan diterimanya untuk ditangguhkan atau ditahan terlebih dahulu sampai persoalannya itu jelas.

2. Status harta warisan pasca pembagian menurut hukum Perdata dan hukum Islam ialah :

a. Menurut Hukum Islam status waris orang yang *mafqud* berhak mewarisi atau tidak, lebih baik mengikuti pandangan yang hati-hati dengan menangguhkan hak waris *Mafqud* sampai status keberadaannya

jelas. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian atau ikhtiyath yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam pembagian harta warisan, memastikan bahwa hak setiap pihak dipenuhi dengan adil dan tepat.

- b. Dalam hukum perdata baik sebagai pewaris maupun ahli waris tetap memiliki hak yang harus dilindungi. Hukum perdata memberikan prosedur yang jelas mengenai pengurusan harta waris yang hilang melalui tindakan sementara dan proses penetapan kematian setelah jangka waktu tertentu. Sebagai bagian dari perlindungan hukum, baik dalam hukum perdata nasional maupun hukum Islam. Proses ini memberikan kepastian bagi pihak yang berkepentingan dengan harta kekayaan *Mafqud* sekaligus menjaga hak-hak waris yang sah.

B. Saran

1. Dikarenakan sangat sedikit dan tidak merinci penentuan orang hilang atau *Mafqud* dalam hukum Islam dan hukum perdata yang digunakan sebagai hukum materi di pengadilan agama. Maka penulis memberikan saran kepada lembaga terkait yang memiliki kewenangan untuk agar mengeluarkan dan memperbarui norma-norma peraturan terhadap penentuan orang *Mafqud* atau hilang mengenai kewarisan dalam hukum positif yang relevan zaman sekarang .
2. Orang hilang bukanlah yang dianggap sepele terutama mengenai kewarisan, sehingga status hukum orang yang hilang atau *Mafqud* ini sangat dibutuhkan karena dapat memberikan kepastian hukum, maka para

hakim di pengadilan diharapkan dalam memberikan penetapan orang hilang/*Mafqud* diharapkan memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga memberikan kemaslahatan dan memberikan perlindungan hukum terhadap pewaris dan ahli waris yang *Mafqud* atau hilang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zunaidin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Cet Pertama*. Jakarta ; Sinar Grafuka, 2008.
- Ash Sabuny, Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al iklas, 1995.
- Ash Syabumy, Muhammad Ali. *Al Mawaris Fi Al Syariat Al Islamiyah A'ladawil Kitab Wa Al Sunnah*. 1399 H/ 1979, cet keII.
- Az-zuhaili, Muhammad Mustafa. *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah WA Tatbiqatuha Fi Almadzahib*. Damaskus:Daral-Fikr.
- Badawi, syahrul, Ushul Fiqh (jombang: majalisal-IIM Tebuireng, 2004.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Jurtifikasi teori Hukum*. Jakarta Kencaa, 2011
- Kunto, Ari. *Produsen Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bineka Cipta, 2013.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadis. cet. Ke-lima*. Jakarta: Truntamas, 1983.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhaimin. *Metose Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press,2020
- Muhibbin, Moh Dan H Abdul Wahid. *Buku Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Muhibbusary. *Buku Fiqh Mawaris Dan Hukum Perdata*. Medan: CV Pusdikra, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: IS Grabennage Vorkink Van Hove, 1962.
- Sajuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Seokanto, Seojono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustakan, 2006,

Suhrawardi K. Lubis Dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waeis Islam*. Jakarat: Sinar Grafika, 2013

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*. Bandung: Refila Aditama, 2005.

Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia, Cet Ke III*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Suparman, Maman. *Buku Hukum Waris Perdata*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Kencana, 2005.

Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI). Bandung: PT Syamil Cipta Meedia, 2007.

Tim Hakim Pengadilan Agama Bantul. *Kewenangan Dan Penyelesaian Perkara Mahfud Di Pengadilan Agama*. Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2000.

Yani, Achamd. *Faraidh Dan Mawaris*. Jakarta : PT Kencana, 2016.

Jurnal

Pulungan, Kalinda Saputra. "Kewarisan Mafqud Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam Dan Hukum Perdata Barat." *Jurnal Hukum Islam*, 6, no. 1. Januari-Juli, 2023.

Rahayu, Hana Sri Puji. "Aanalisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang HukumPerdata." *Private Law*, edisi 7. Januari – Juni 2015.

Sa'adah, Sri Lum'atus. "Status Kewarisan Orang Hilang Atau Mafqud Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Jurnal Rechtenstuden*, 2, no. 3. Desember, 2021.

Sulfinadia, Hamda. "Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi AtasKelanjutan Perkawinan Dan Kewarisan)." *Jurnal Hukum Keluarga*, 7, no. 1. 2022.

Yudhistira, Agung Widya. "Akibat Hukum Orang Hilang Atau Mafqud Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10, no. 2. Noevember, 2021.

Peraturan perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Skripsi

Hanawa, Muhammad Ahlis. "Orang Hilang (al-Mafqud) Dalam Ilmu Waris Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Hidayati, Heppy Setyo. "Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Hilang (Mafqud) Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Jember, 2015.

Iskandar, Saidul. "Dasar hukum penetapan status hukum mafqud dalam kewarisan di pengadilan agama yogyakarta dan kediri." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Qoryna, Baligh Maulidia. "Status Kewarisan Orang Hilang Atau Mafqud perspektif kompilasi hukum islam dan hukum perdata." Skripsi Universitas Islam Negeri Jember, 2020.

Sulistina, Tri Nur. "Analisis Hukum tentang pembagian harta waris terhadap ahli waris yang hilang (mafqud) di tinjau dari hukum islam." Skripsi, Universitas Pelambang, 2019.

Website

Ahmad yaaf ,”I Bagaimana jika ahli waris Hilang, tetap dapat warisan?” di akses pada 18 November 2024 <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ibadah/bagaimana-jika-ahli-waris-hilang-tetap-dapat-warisan/>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Izza Fitriyatul Laili

NIM : 204102010079

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul “ Pembagian Harta Waris Pasca Di ketahui Keberadaan Mafqud (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Percaya” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan pihak manapun.

Jember, 19 Desember 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Izza Fitriyatul Laili
NIM.204102010079

BIODATA PENULIS



Data Pribadi :

Nama. : Izza Fitriyatul Laili
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 17 Oktober 2001
Tempat Tinggal. : Dusun Tegalrejo RT.002 RW.022 Desa
Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten
Jember
Nama Ayah : Moch. Fatchur Rokhim
Nama Ibu : Umi Mu'alifah
Nomor Induk Mahasiswa : 204102010079
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga
Email : izzafitriyatullaili@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

Tahun 2007-2008 : TK 74 Nurul Hidayah
Tahun 2008-2014 : MIMA 24 Miftakhul Ulum
Tahun 2014-2017 : MTS Al-Amin
Tahun 2017-2020 : MA Al-Amin

Riwayat Pendidikan Non Formal :

2007 – 2014 : Riyadul Atfal
2014 – 2020. : Pondok Pesantren Al Amien Sabrang.
Ambulu Jember